



PUTUSAN
Nomor 33/PHPU.D-VI/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan, yang diajukan oleh:

[1.2] **Drs. H. Basmin Mattayang, MPd**, tempat/tanggal lahir: Wara, 12 Desember 1957, pekerjaan Bupati, alamat Jalan Trans Sulawesi Desa Senga Selatan Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan dan **Ir. H. Buhari Kahar Muzakkar, MM**, alamat Desa Kurusumange, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Nasirudin Pasigai, SH, MH; Syahrir Cakkari, SH dan Danial, SH, kesemuanya adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Law Office Nasiruddin Pasigai, SH, M.H berkantor di Jalan Veteran Selatan II Nomor 18 Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 November 2008 bertindak untuk dan atas nama, selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

Nama : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan

Alamat : Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Luwu Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa Provinsi Sulawesi Selatan

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Mappinawang, SH, Sofyan, SH, Mursali Jalil, SH, MH dan Muhammad Ompo Massa, SH, kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum "Mappinawang & Rekan berkantor di Jalan

Topaz Raya Ruko Zamrud I Blok G/12 Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 November 2008 bertindak untuk dan atas nama, selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon.**

- [1.3] Telah membaca permohonan Pemohon;
 Telah mendengar dan membaca keterangan Pemohon;
 Telah mendengar keterangan saksi Pemohon dan saksi Termohon;
 Telah membaca dan mendengar jawaban Termohon;
 Telah membaca kesimpulan Pemohon dan kesimpulan Termohon;
 Telah memeriksa bukti-bukti;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bulan November 2008 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 10 November 2008 dengan registrasi Perkara Nomor 33/PHPU.D-VI/2008, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 November 2008, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Termohon telah menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Luwu tanggal 29 Oktober 2008 dengan diikuti oleh 4 (empat) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masing-masing adalah:
 - Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah Drs. H. Basmin Mattayang, MPd dan Ir. H. Buhari Kahar Muzakkar MM.
 - Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah Ir. Andi Muzakkar KM dan Syukur Bijak.
 - Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah H. Amir Kaso, SH. Msi, MH dan Drs. Syamsul Sabbea.
 - Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah Ir. H. Rischal A. Pasombo MT dan Dr. Ir. Sahardi Mulia, MS.

2. Pemohon sebagai salah satu pasangan calon yang ikut berkompetisi dalam Pemilukada Kabupaten Luwu mendapatkan perlakuan yang tidak jujur dan tidak adil dari seluruh institusi terkait dalam penyelenggaraan Pemilukada khususnya Termohon. Tindakan Termohon ini sangat merugikan hak-hak konstitusional Pemohon yang menetapkan pasangan calon nomor urut 2 sebagai pasangan calon terpilih secara tidak proporsional berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur bahwa "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan* ", yaitu diundangkan pada tanggal 28 April 2008, dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59.
3. Bahwa berdasarkan pada hak-hak konstitusional terhadap ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah telah sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

II. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PEMOHON

A. Alasan-Alasan Hukum Yang Mempengaruhi Terpilihnya Pasangan Calon

1. Bahwa secara materil/subtansi harus disadari terlebih dahulu Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 *juncto* Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 mengandung perinsip yang harus di tegakkan dalam pelaksanaan Pemilukada yang harus di junjung yaitu bahwa pemilihan harus di laksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, babas, rahasia, jujur dan adil, dan tertib penyelenggara Pemilu. Apabila ciri-ciri yang bersifat rahasia, jujur dan adil tidak ada maka tidak akan tercapai pemilihan yang demokratis padahal demokratis

merupakan pondasi yang harus di tegakkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Bahwa terpilihnya Pasangan Calon Ir. Andi Muzakkar KM dan Syukur Bijak merupakan sebab-akibat dari suatu perbuatan hukum sebagai suatu *conditio sine qua non* yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara menurut Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004.
 - Bahwa hasil penghitungan suara bukanlah satu-satunya perbuatan hukum yang berdiri-sendiri melainkan hasil dari suatu proses. Karena selain tidak ditegakkannya proses penghitungan suara yang benar, juga karena adanya suara yang tidak sah akibat dari suatu pelanggaran dan kesalahan yang mempengaruhi hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon untuk suara pasangan calon nomor urut 2 (Ir. Andi Muzakkar KM dan Syukur Bijak).
 - Bahwa berdasarkan prinsip *legal justice* sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka adalah sangat beralasan bila tinjauan atas Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, dalam permohonan ini (*in casu*) harus dibaca dalam konteks dan hubungannya dengan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa sebelumnya yang mendahuluinya karena bersifat sangat kontekstual dan mempunyai hubungan sebab akibat yaitu karena bermuara pada hasil penghitungan suara tahap akhir. Sehingga akan dirasakan adil dan bijaksana apabila hal-hal itu memperoleh perhatian dan menjadi bahan pertimbangan",
3. Bahwa Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 menyatakan keberatan hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon. Kata mempengaruhi adalah suatu *conditio sine qua non* (sebab-akibat) dari suatu proses Pemilukada yang keliru dalam penerapannya oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga berakibat timbulnya sengketa hasil penghitungan suara yang merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Drs. H. Basmin Mattayang, MPd, dan Ir. H. Buhari Kahar Muzakkar).

4. Bahwa sebagai *conditio sine qua non* Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bukan hanya terikat pada hasil akhir penghitungan suara, berdasarkan angka-angka kuantitatif atau jumlah yang dipersoalkan, melainkan juga lebih pada prosesnya yaitu bagaimana angka-angka kuantitas itu diperoleh dengan tidak melanggar dan bertentangan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 *juncto* Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 mengandung prinsip-prinsip yang harus ditegakkan dalam pelaksanaan pemilukada yang harus dijunjung tinggi yaitu bahwa pemilihan harus dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Bahwa apabila ciri-ciri yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tidak ada maka tidak akan tercapai pemilihan yang demokratis, pada hal demokrasi merupakan fondasi yang harus ditegakkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta sebagai konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi (*rechtsstaat and democratie*) menurut Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) *juncto* Pasal 22E UUD 1945.
6. Bahwa berlakunya hukum positif (ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 *juncto* Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005) dalam praktik sebagaimana seharusnya patut ditaati. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam sengketa *a quo* berarti memutuskan sengketa pilkada dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum *in concreto* dalam menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.
7. Bahwa berdasarkan pelanggaran-pelanggaran sebagai suatu kesalahan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, hanya adanya kesalahan berkenaan penghitungan akhir yang mempersoalkan suara perolehan yang signifikan, melainkan juga pada kesalahan prosesnya yang dalam tujuan dan penerapannya bertentangan dengan asas dan prinsip-prinsip hukum yang demokratis, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 18 ayat (4) *juncto* Pasal 22E UUD 1945 dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, serta fakta-fakta hukum yang terungkap dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Luwu.

B. Fakta-Fakta Hukum Tentang Pelanggaran Yang Mempengaruhi Perolehan Suara Pasangan Calon Terpilih.

Bahwa pelanggaran dan kecurangan yang terjadi pada Pemilukada Kabupaten Luwu Hari Rabu tanggal 29 Oktober 2008 yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 adalah sebagai berikut:

Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ir. H. Andi Muzakkar-Syukur Bijak dengan Tagline "CS" dalam mengawal kepentingannya dalam penyelenggaraan pemilukada tersebut telah merekrut dan membentuk pasukan Milisi bernama *Pascas* (Pasukan Cakka-Siku) dimana Cakka adalah nama panggilan Ir. Andi Muzakkar sedangkan Siku adalah nama Panggilan Syukur Bijak. Pasukan *Pascas* menggunakan atribut berupa seragam loreng menyerupai seragam TNI-AD bermarkas di Walenrang dan Lamasi (Walmas) dan sekitarnya yang merupakan daerah asal dan domisili Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 Syukur Bijak. Mereka melakukan kecurangan dan pelanggaran aturan pilkada secara sistimatis berupa intimidasi secara fisik dan psikis agar wajib pilih memilih pasangan calon nomor urut 2. Bila warga wajib pilih tidak memilih pasangan calon nomor urut 2 maka wajib pilih dan keluarganya diancam keselamatan diri dan jiwanya. Bahwa para anggota Milisi *Pascas* yang diorganisir langsung oleh Calon Bupati Nomor Urut 2, ketika dilakukan pemungutan suara pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2008 melakukan tindakan intimidasi kepada para wajib pilih yang menggunakan hak pilihnya pada seluruh TPS di seluruh Kecamatan di Walenrang dan Lamasi dan daerah lainnya di Kabupaten Luwu.

Modus operandi lain yang dijalankan oleh Milisi ini adalah berdiri di belakang bilik suara dan melihat secara langsung para wajib pilih menggunakan hak pilihnya dalam memilih pasangan calon, dan sebahagian lagi berada di luar dan disekitar TPS melakukan tekanan dan intimidasi agar setiap pemilih yang akan masuk menggunakan hak pilihnya di TPS diarahkan agar memilih pasangan calon nomor urut 2. Perilaku yang sama dilakukan pula oleh beberapa oknum kepala Desa di Kabupaten Luwu yang nyata-nyata mengintimidasi wajib pilih agar tidak memilih Pemohon dan bahkan kepala desa bersangkutan melarang warganya untuk ikut menghadiri kampanye Pemohon. Sebaliknya beberapa oknum kepala desa tersebut memerintahkan warganya agar mendukung dan

memilih pasangan calon nomor unit 2.

Untuk mengetahui intensitas dan frekuensi kegiatan dan tindakan Milisi Pascas, Pemohon akan merinci lokasi aksinya pada beberapa kecamatan sebagai berikut

1. Kecamatan Walenrang, Walenrang Timur, Walenrang Utara, dan Walenrang Barat.

- Bahwa pada tahap penyelenggaraan kampanye sekitar bulan Oktober 2008, Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Ir. Buhari Kahar Muzakkar, MM di halang-halangi oleh Milisi Pascas ketika akan melakukan sosialisasi visi-misi di hadapan para pendukungnya di daerah Walenrang Kabupaten Luwu. Akibatnya, tidak bisa menemui para pendukung dan simpatisannya di daerah tersebut. Tindakan para Milisi yang merupakan pendukung pasangan calon nomor 2 ini sudah di laporkan oleh Pemohon kepada Panwas dan Aparat kepolisian setempat namun sebagai aparat berkompeten tidak memberi respon dan bahkan mengabaikan laporan Pemohon.
- Selain itu, pasukan Pascas melakukan penyerangan dan pengrusakan posko pemenangan dan baliho Pemohon di daerah Walenrang dan Lamasi dan semua itu telah dilaporkan oleh Pemohon kepada aparat berkompeten namun tidak melakukan tindakan sebagaimana mestinya.
- Bahwa pada masa tenang tanggal 28 Oktober 2008 pada malam harinya, Termohon *in casu* jajarannya bersama dengan tim pemenangan pasangan calon nomor urut 2 melakukan pencoblosan terhadap sebahagian besar surat suara yang akan digunakan pada Pemilukada di seluruh TPS di Kecamatan Walenrang Barat, tanggal 29 Oktober 2008. dimana Termohon *in casu* jajarannya bersama dengan pendukung pasangan calon nomor urut 2 mencoblos surat suara *a quo* atas nama pasangan calon nomor urut 2 menjadi perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 tersebut pada penghitungan suara perolehan pasangan calon. Untuk itu, perolehan suara yang demikian adalah melawan hukum dan melanggar seluruh ketentuan pemilukada oleh karenanya perolehan suara masing-masing pasangan calon *a quo* harus dinyatakan batal dan atau tidak sah menurut hukum.

- Bahwa pada hari Pemungutan suara Rabu, 29 Oktober 2008 Termohon *in casu* jajarannya bersama dengan Milisi Pascas di seluruh daerah Walenrang (Walenrang, Walenrang Barat, Walenrang Timur dan Walenrang Utara) telah menutup TPS secara dini/diluar jadwal yaitu pada Jam 11.00 Wita sehingga wajib pilih yang datang hendak menggunakan hak pilihnya setelah Jam 11.00 keatas di minta pulang kerumahnya oleh Milisi Pascas dan warga wajib pilih bersangkutan diberitahu bahwa kamu sudah di cobloskan. Cara dan perilaku Termohon selaku penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Luwu bersama dengan Milisi Pascas adalah tidak sejalan dengan prinsip-prinsip pemilukada yaitu azas langsung, umum, babas, rahasia jujur dan adil. Oleh karena itu, hasil Pemilukada di seluruh Kecamatan di Walenrang harus dinyatakan batal demi hukum dan hasilnya adalah tidak sah.
- Pada saat pemungutan suara berlangsung, saksi Pemohon bersama dengan saksi pasangan calon lainnya (kecuali saksi pasangan calon nomor urut 2) dihalangi dan tidak dibolehkan masuk di TPS selaku saksi pasangan calon di seluruh TPS dalam wilayah Walenrang yaitu Kecamatan Walenrang, Walenrang Barat, Walenrang Timur dan Walenrang Utara. Saksi pasangan calon tersebut di halangi dan dilarang masuk di TPS oleh Milisi Pascas. Selanjutnya saksi Pemohon diancam untuk di potong lehernya dan atau diancam di bakar rumahnya sehingga mereka ketakutan dan betul-betul tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya selaku saksi pasangan calon. Meskipun demikian, Termohon *in casu* jajarannya bersama dengan Milisi Pascas tetap meminta dan memaksa saksi Pemohon menandatangani berita acara dan hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon di luar TPS. Kejadian seperti ini telah di laporkan oleh Pemohon kepada aparat kepolisian yang bertugas di masing-masing TPS namun aparat kepolisian bersangkutan tidak menanggapi dengan jawaban bahwa hal itu bukan kewenangan polisi melainkan wewenang panwas. Seperti biasanya, panwas pun tidak melakukan tindakan tegas terhadap tindakan para anggota Milisi Pascas tersebut.
- Bahwa lebih jauh dari itu, Milisi Pascas masuk dalam TPS bahkan masuk di belakang bilik suara dengan jumlah antara 4 sampai dengan 5 orang melihat, mengawasi dan memerintahkan wajib pilih dalam menggunakan

hak pilihnya agar wajib pilih bersangkutan memilih pasangan calon nomor urut 2, sedangkan diluar TPS dan disekitar wilayah TPS ada beberapa Milisi Pascas yang melakukan intimidasi kepada setiap wajib pilih yang akan masuk ke TPS menggunakan hak pilihnya agar memilih pasangan calon nomor urut 2. Saksi dan pendukung Pemohon telah melaporkan tindakan Milisi Pascas tersebut baik kepada Panwas maupun kepada Aparat Kepolisian yang bertugas di setiap TPS tetapi tidak mengambil tindakan *prepentif*, maupun tindakan lainnya yang diperlukan.

- Bahwa khusus seluruh TPS di Kecamatan Walenrang, Termohon membiarkan Milisi Pascas meminta kepada wajib pilih yang telah mencoblos agar membuka surat suara yang telah di coblos untuk diperlihatkan terlebih dahulu kepada Milisi Pascas yang ada dalam TPS sebelum surat suara di masukkan pada kotak suara. Tindakan Pascas seperti itupun dibiarkan saja oleh aparat hukum setempat sekalipun telah dikeberatkan oleh Tim Pemohon.
- Bahwa di Kecamatan Walenrang Barat jumlah perolehan suara sah pasangan calon melebihi jumlah DPT dan bahkan melebihi jumlah penduduk. Indikasinya adalah jumlah perolehan suara sah pasangan calon lebih 7000 suara sedangkan jumlah penduduk di Kecamatan Walenrang Barat kurang dari 5000 jiwa. Hal ini jelas Termohon telah melakukan *mark up* atau penggelembungan suara untuk perolehan suara pasangan calon nomor unit 2.
- Bahwa seluruh warga pendatang yang berdomisili di seluruh Kecamatan Walenrang yang sudah terdaftar sebagai wajib pilih diancam oleh Milisi Pascas. Bentuk ancamannya adalah apabila tidak memilih pasangan calon nomor urut 2 maka wajib pilih pendatang bersangkutan akan di potong lehernya, di bakar rumahnya, diusir keluar dari wilayah Walenrang serta tidak dijamin keselamatan keluarganya di pasar maupun disekolah.
- Bahwa pada masa tenang yaitu pada tanggal 27 Oktober 2007 bertempat di Desa Lalong Kecamatan Walenrang sejumlah anggota Milisi Pascas dengan menggunakan satu unit mobil jeep melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap pendukung Pemohon bernama Andi Aco dan teman yang mengakibatkan Andi Aco dan teman babak belur dan terancam keselamatan jiwanya. Tindakan Milisi Pascas ini merupakan bentuk

intimidasi terhadap para pendukung Pemohon, hal ini telah Pemohon laporkan secara resmi baik kepada Panwas maupun kepada pihak kepolisian akan tetapi aparat pemilukada dan aparat hukum bersangkutan tidak melakukan penanganan sebagaimana seharusnya.

- Bahwa pada masa tenang hari selasa, 28 Oktober 2008 sekitar jam 22.00 Wita (sehari sebelum pemungutan suara) Tim Pendukung Pasangan Calon Nomor unit 2 merusak jembatan gantung yang menghubungkan antar kampung di Desa Ilangbatu Kecamatan Walenrang Barat, dengan cara dirubuhkan. Akibatnya, akses masyarakat untuk masuk ke daerah Ilangbatu menjadi terputus, penyaluran logistik pemilukada tidak terkontrol, sebahagian masyarakat tidak dapat menyalurkan hak pilihnya, sehingga Termohon bersama dengan Milisi Pascas leluasa memperlakukan logistik Pemilukada tanpa diawasi oleh saksi dan pendukung pasangan calon.
- Bahwa di Kecamatan Walenrang Barat, jumlah suara sahnya adalah 100% sama dengan jumlah wajib pilih yang menggunakan hak pilihnya dan tidak satupun surat suara yang batal karena rusak atau keliru di coblos. Hal ini sangat tidak wajar dan merupakan bentuk manipulasi Termohon dalam melakukan penghitungan suara perolehan untuk menguntungkan pasangan calon nomor urut 2. Kejadian ini diluar kelaziman jika parameternya menggunakan perbandingan dari suatu pemilu manapun di dunia.
- Bahwa seluruh TPS di Desa Tanete dan Desa Pangalli Kecamatan Walenrang Timur, dimana Termohon membiarkan Milisi Pascas masuk di bilik suara dan melihat serta mempengaruhi pemilih agar memilih pasangan calon nomor urut 2. Bahkan di Desa Pangalli pasukan Pascas melakukan tindakan penyimpangan yang sangat serius karena telah mengambil alih serta melihat, memeriksa surat suara yang telah di coplos oleh wajib pilih kemudian di masukkan kedalam kotak suara oleh anggota Milisi Pascas.
- Bahwa Termohon di sejumlah TPS di Kecamatan Walenrang Utara tidak memberikan salinan berita acara dan hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon kepada saksi Pemohon sekalipun saksi Pemohon hadir di TPS menjalankan tugas dan fungsinya sebagai saksi, penolakan Termohon memberikan salinan berita acara dan hasil penghitungan suara perolehan pasangan calon *a quo* merupakan bentuk penyimpangan dan pelanggaran Termohon terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto*

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.

2. Kecamatan Lamasi dan Kecamatan Lamasi Timur.

- Bahwa pada tahap Kampanye Putaran Pertama yaitu pada bulan oktober 2008 di Kecamatan Lamasi, Pemohon dan rombongannya di hadang oleh Milisi Pascas sehingga tidak dapat menghadiri kampanye serta tidak dapat menyampaikan visi-misi dihadapan warga masyarakat yang hadir dilokasi kampanye. Penghadangan tersebut sudah di laporkan oleh Tim pasangan calon Pemohon kepada panwas dan aparat kepolisian setempat namun tidak mendapat respon. Reaksi mereka berlanjut pada pengrusakan posko pemenangan Pemohon di daerah Lamasi. Hal inipun telah dilaporkan oleh Tim Pemohon kepada aparat Pilkada termasuk Panwas, KPU Kab.Luwu dan Kepolisian namun tidak melakukan tindakan sebagaimana mestinya.
- Bahwa saksi Pemohon bersama dengan saksi pasangan calon lainnya (kecuali saksi pasangan calon nomor urut 2) dihalangi dan tidak dibolehkan untuk masuk pada seluruh TPS selaku saksi pasangan calon di Kecamatan Lamasi dan Kecamatan Lamasi Timur. Saksi pasangan calon tersebut di halangi dan dilarang masuk di TPS oleh Milisi Pascas. Bahkan saksi Pemohon diancam untuk di potong lehernya, di bakar rumahnya sehingga saksi Pemohon ketakutan dan betul-betul tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya selaku saksi pasangan calon. Namun demikian Termohon *in casu* jajarannya bersama dengan Milisi Pascas tetap meminta dan memaksa saksi Pemohon menandatangani berita acara dan hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon di luar TPS.
- Bahwa pada tahap pemungutan suara Termohon di seluruh TPS Kecamatan Lamasi dan Kecamatan Lamasi Timur pada tanggal 29 Oktober 2008, membiarkan dan memberi kesempatan kepada Milisi Pascas masuk dalam TPS bahkan masuk di belakang bilik suara dengan jumlah antara 4 sampai dengan 5 orang melihat, mengawasi dan memerintahkan wajib pilih dalam menggunakan hak pilihnya agar memilih pasangan calon nomor urut 2. Diluar TPS dan disekitar wilayah TPS ada beberapa Milisi Pascas yang melakukan intimidasi kepada setiap wajib pilih yang akan masuk ke TPS menggunakan hak pilihnya agar memilih pasangan calon nomor urut 2.

- Bahwa di seluruh TPS di Kecamatan Walenrang dan Kecamatan Lamasi Timur Milisi Pascas meminta kepada wajib pilih yang telah menggunakan hak pilihnya agar membuka surat suara yang telah di coblos agar diperlihatkan terlebih dahulu kepada Milisi Pascas yang ada dalam TPS sebelum surat suara yang telah di coblos di masukkan pada kotak suara.
- Bahwa seluruh warga pendatang yang berdomisili di Kecamatan Lamasi dan Lamasi Timur yang sudah terdaftar sebagai wajib pilih dalam DPT diancam oleh Milisi Pascas apabila tidak memilih pasangan calon nomor urut 2, maka wajib pilih diancam untuk di potong lehernya, di bakar rumahnya, diancam untuk diusir keluar dari Kecamatan Lamasi dan Kecamatan Lamasi Timur serta diancam keselamatan diri dan jiwa keluarganya di pasar dan disekolah.
- Bahwa di seluruh TPS di Kecamatan Lamasi, Milisi Pascas pendukung pasangan calon nomor urut 2 mengambil alih sebahagian tugas dan fungsi KPPS *in casu* Termohon dengan cara anggota Milisi Pascas yang membacakan dan memanggil nama wajib pilih untuk masuk ke TPS dan selanjutnya anggota Milisi Pascas yang menyerahkan surat suara untuk di coblos sambil memerintahkan agar wajib pilih bersangkutan memilih pasangan calon nomor urut 2.
- Bahwa pendukung dan simpatisan Pemohon di Kecamatan Lamasi di intimidasi oleh anggota Milisi Pascas dengan cara rumahnya di lempari batu, diancam untuk di bunuh, ada yang didatangi dengan massa menggunakan mobil jeep loreng dan bahkan di teriaki oleh orang yang menyerang yang mengaku sebagai Tim Pasangan Calon Nomor urut 2 dan mereka menyatakan bahwa "kalau kamu tidak pilih nomor urut 2 maka kami akan ratakan rumahmu dengan tanah" atau "kami akan membakar rumahmu" serta meminta pendukung Pemohon keluar dari rumahnya dan diancam untuk di culik.

3. Kecamatan Ponrang.

- Bahwa pada hari Pemilukada yakni pada hari pemungutan dan penghitungan suara tanggal 29 Oktober 2008, Termohon *in casu* Ketua KPUD Kabupaten Luwu bersama-sama dengan pasangan calon nomor urut 2 melakukan tindakan berupa bersama-sama mendatangi sejumlah TPS di Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu. Tindakan Termohon *a quo* jelas

merupakan bentuk dukungan dan keberpihakan penyelenggara Pemilu kepada terhadap pasangan calon nomor urut 2, keberpihakan mana jelas jelas merupakan bentuk pelanggaran azas kemandirian dan independensi penyelenggara sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2008 sekitar jam 12.00 Wita, bertempat di Desa Lampuara Kecamatan Ponrang Kab.Luwu, Termohon *in casu* Ketua KPPS membawa kotak suara ke rumah salah satu warga yang sebelumnya di gunakan oleh Ketua KPUD Kab.Luwu bersama dengan pasangan calon nomor urut 2 untuk beristirahat, dimana Termohon *in casu* petugas KPPS membawa kotak suara tersebut pada saat masih sedang berlangsung proses pemungutan suara.

4. Kecamatan Sufi.

- Bahwa Termohon *in casu* Ketua PPK Kecamatan Suli membuka segel kotak suara ketika saksi pasangan calon sudah tidak ada dan sebelum dilakukan rekap penghitungan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon di tingkat PPK. Tindakan Termohon ini jelas merupakan penyimpangan dan dilakukan dengan maksud untuk memanipulasi suara rakyat untuk membantu perolehan suara pasangan calon tertentu agar dapat memenangkan Pemilu Kabupaten Luwu.
- Bahwa Pasukan Milisi Pascas yang di organisir oleh pasangan calon nomor 2 mengambil alih tugas dan fungsi Termohon *in casu* KPPS pada masa pemungutan dan penghitungan suara serta pada masa pendistribusian logistik Pemilu, bahkan Pasukan Milisi Pascas membawa langsung kotak suara dan dokumen Pemilu dari TPS ke PPK Kecamatan Suli, hal ini jelas merupakan tindakan tanpa kewenangan dan juga melawan hukum serta rawan penyimpangan guna menguntungkan perolehan suara pasangan calon nomor urut 2.

5. Kecamatan Bastem.

Bahwa pada saat pemungutan suara hari Rabu, 29 Oktober 2008, Termohon *in casu* KPU Kabupaten Luwu langsung menjemput kotak suara dari seluruh TPS kemudian membawa ke kantor Termohon tanpa melalui PPK Kecamatan Bastem, tindakan Termohon *a quo* jelas di maksudkan agar seluruh dokumen pemilu dari seluruh TPS di Kecamatan Bastem berada dalam penguasaannya

untuk di manipulasi dan untuk menaikkan perolehan suara pasangan calon tertentu agar menjadi pemenang dalam pemilukada di Kabupaten Luwu, setelah di manipulasi barulah Termohon mengembalikan dokumen pemilukada *a quo* kepada PPK Kecamatan Basten guna di dilakukan rekapitulasi, dengan demikian suara perolehan pasangan calon yang ada saat ini jelas bukan lagi suara perolehan pasangan calon sesuai pilihan rakyat melainkan suara pasangan calon yang sudah di manipulasi oleh Termohon, dengan demikian perolehan suara pasangan calon di Kecamatan Bastem tersebut hams di nyatakan cacat hukum dan oleh karenanya harus di batalkan.

Bahwa dari keseluruhan penyimpangan yang dilakukan oleh Termohon bersama dengan Milisi Pascas tersebut diatas, menimbulkan dampak seperti berikut:

1. Merusak tatanan demokrasi dan kualitas penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Luwu dan melanggar prinsip-prinsip dasar demokrasi.
2. Secara yuridis, Termohon dalam melaksanakan pemilukada di Kabupaten Luwu melanggar UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* PP Nomor 6 Tahun 2005 dan UU Nomor 22 Tahun 2007.
3. Penyimpangan yang dilakukan Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Luwu mempengaruhi perolehan suara pasangan calon khususnya mengangkat perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 dan merugikan perolehan suara Pemohon.

C. Alasan-alasan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.

1. Bahwa Termohon telah menetapkan pasangan calon terpilih peserta pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2008 adalah pasangan calon nomor urut 2, yaitu H. Andi Mudzakkar dan Syukur Bijak. Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Luwu Nomor 46/P.KWK-LW/XI/2008 tanggal 4 Nopember 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu 2008.
2. Bahwa penetapan pasangan calon terpilih tersebut di atas berdasarkan penetapan jumlah perolehan suara yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Luwu Nomor 45/P.KWK-LW/XI/2008 tanggal 3 Oktober 2008 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2008, masing-masing sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara	Presentase
1	Drs. H. Basmin Mattayang, MPd Dan Ir. H. Buhari Kahar Muzakkar, MM	57.977	33.06%
2	Ir. Andi Muzakkar KM Dan Syukur Bijak	83.058	47.37%
3	H. Amir Kaso, SE, MM, SH, MSI., MH Dan Drs. Syamsul Sabbea	15.398	8.78%
4	Ir. H. Rischal A. Pasombo, MT Dan Dr. Ir. Sahardi Mulia, MS	18.923	10.79%

3. Termohon dalam menyusun DPT untuk Pemilukada Kabupaten Luwu tidak menggunakan data kependudukan yang berasal dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu tetapi Termohon menyusun DPT berdasarkan hasil pendataan Termohon sendiri, sehingga validitas datanya sangat meragukan. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon keberatan yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon nomor urut 2 sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah adanya jumlah suara lebih besar dari perolehan suara pasangan calon dibandingkan dengan daftar pemilih tetap (DPT) yang ditetapkan oleh termohon sebagaimana uraian dibawah ini:

Table 1: Kecamatan Walenrang

No	Kelurahan/Desa	TPS	Suara perolehan Sah Nomor Urut				T.Sah	Jml	DPT	Selisih
			1	2	3	4				
1	Tombang	1	224	250	15	9	6	504	264	
		2	154	93	16	9	2	274	280	
		3	68	202	14	33	4	321	235	
								1.099	779	320
2	Barangmamase	1	207	162	8	6	6	389	329	
		2	147	204	7	24	30	412	373	
		3	110	103	3	20	6	242	378	
		4	98	248	25	58	6	435	228	
		5	9	115	10	14	3	161	217	
		6	136	136	12	16	7	307	186	
							1.946	1.711	235	
3	Harapan	1	63	325	319	96	4	507	272	
		2	43	343	11	47	6	450	275	
		3	55	273	57	85	2	472	268	
								1.429	815	614
4	Buto	1	30	237	20	74	2	363	322	
		2	61	254	21	13	4	353	324	
		3	111	199	13	12	1	336	369	
		Jumlah						1.052	1.015	37
5	Lalong	1	51	117	56	166	16	406	309	

		2	86	43	44	118	6	297	300	
		3	37	53	26	63	2	181	289	
		4	17	39	10	349	2	417	306	
		5	54	45	2	283	1	385	307	
								1.686	1.511	
6	Walentrang	1	8	374	3	35	1	421	327	
		2	18	339	13	43	1	414	254	
		3	4	402	18	4	4	254	254	
								1.089	835	254
7	Saragi	1	50	196	15	29	0	290	230	
		2	16	216	3	17	2	254	272	
								544	502	42
8	h. Batusitanduk	1	7	457	2	2	1	469	161	
		2	1	530	5	4	0	540	256	
		3	21	462	14	12	4	513	254	
		4	16	371	7	2	3	399	382	
								1.921	1.053	868

Bahwa untuk TPS 2 Desa Barangmamase tidak dilakukan pengumuman hasil penghitungan suara untuk masing-masing pasangan calon berdasarkan ukti berita acara dan salinan hasil pemungutan suara TPS 2 (lihat bukti Model C.2-KWK), selain itu tidak dilakukan rekapitulasi perolehan suara sah untuk pasangan calon berdasarkan bukti sertifikat hasil penghitungan suara (Model C.1-KWK) sedangkan pada berita acara rekapitulasi jumlah suara dari PPK terdapat jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 412 suara berdasarkan DPT untuk TPS 2 sebagaimana bukti Model BA.1-KWK.

Tabel 2: Kecamatan Walentrang Timur

No	Kelurahan/Desa	TPS	Perolehan Suara Sah Nomor Urut				Tidak Sah	Jml	DPT	Selisih
			1	2	3	4				
1	Pangalli	1	56	227	17	85	4	389	166	
		2	89	148	3	143	13	267	226	
	Jumlah						656	394	264	
2	Suka Maju	1	133	33	84	63	4	317	222	
		2	133	89	26	90	0	338	218	
	3	42	25	30	73	2	172	225		
	Jumlah						827	665	162	
3	Seba-Seba	1	60	171	2	41	3	277	221	
		2	36	161	13	60	1	271	237	
		3	63	101	13	195	7	379	213	
		4	89	124	27	35	3	278	221	
	Jumlah						1.205	892	313	
4	Tanete	1	19	203	15	25	7	269	240	
		2	16	126	2	18	2	164	243	
		3	17	161	2	17	2	199	241	
		4	33	208	15	20	3	280	241	
	Jumlah						912	965		

5	Lamasi	1	70	139	7	14	1	231	233	
		2	37	249	17	8	1	312	230	
		3	53	187	7	0	3	250	260	
		4	54	107	15	0	6	182	283	
							975	1.006		
6	Tabah	1	6	236	26	131	5	464	355	
		2	25	179	2	139	8	350	323	
		3	25	164	10	156	27	354	272	
		4	24	186	5	178	4	397	300	
	Jumlah									
7	Rante	1	61	44	31	153	5	294	236	
		2	100	70	45	41	7	257	257	
		3	94	55	57	57	1	274	249	
		4	46	25	53	35	3	162	235	
	Jumlah						987	977		

Table 3. Kecamatan Walenrang Utara

No	Kelurahan/Desa	TPS	Perolehan Suara Sah Nomor				Tidak Sah	Jml	DPT	Selisih
			Urut							
			1	2	3	4				
1	Bolong	1	84	192	172	4	7	459	230	
		2	106	86	221	2	16	431	225	
		3	181	121	119	95	6	452	259	
		4	31	119	90	7	4	251	263	
		5	63	95	28	2	-	188	306	
							1.781	1.283	498	
2	Bsso	1	118	138	61	33	3	353	231	
		2	56	71	120	15	6	268	229	
		3	72	203	26	16	12	323	278	
		4	43	134	13	-	2	192	234	
		5	19	174	54	46	10	303	285	
							1.439	1.257	182	
3	Buntu Awo	1	79	115	125	35	9	363	448	
		2	39	186	107	126	-	384	443	
		3	11	126	33	14	13	197	70	
							944	961	-17	
4	Satu Tubu	1	91	199	5	53	8	356	343	
		2	18	334	2	19	8	381	319	
		3	120	174	48	14	8	364	270	
							1.101	932	169	
5	Siteba	1	44	246	9	6	11	316	184	
		2	11	137	2	3	2	155	283	
							471	367	104	
6	Pongko	1	73	64	65	75	10	280	363	
		2	178	196	185	128	12	301	348	
		3	5	11	19	23	8	325	352	
		4	14	18	48	73	1	300	364	
							1.206	1.427	- 221	
7	Santandung	1	22	112	46	3	2	203	239	

		2	48	166	199	5	4	422	558	
								625	797	
8	Marabuana	1	84	313	8	24	5	434	184	
		2	15	282	3	1	-	301	283	
								735	467	268
9	Satulino	1	115	278	9	2	8	412	519	
		2	164	174	9	5	2	354	464	
								766	983	217

Table 4: Kecamatan Walenrang Barat

No	Kelurahan/desa	TPS	Suara perolehan Nomor Urut				T.Sah	Jml	DPT	Selisih
			1	2	3	4				
1	Ilan Batu	1	2	425	-	-	-	427	396	
		2	1	445	-	-	-	446	362	
		3	1	538	-	-	1	540	285	
		4	1	467	-	-	-	468	408	
		5	1	472	-	-	-	473	240	
		6	1	325	-	-	-	326	243	
							2.680	1.934	745	
2	Ilan Batu uru	1	4	365	-	1	-	370	384	
		2	10	332	2	-	2	346	354	
		3	-	537	-	-	3	540	256	
		4	1	540	-	-	-	541	299	
		5	-	454	-	-	1	454	281	
							2.251	1.574	677	
3	Lamasi Hulu	1	-	418	-	-	-	418	223	
		2	1	309	1	-	1	312	205	
		3	-	589	-	-	1	599	331	
							1.329	759	570	
	d. Lempe Pasang	1	1	295	-	-	1	297	310	
		2	-	426	-	-	1	427	200	
								724	510	214
	e. Lempe	1	1	260	1	-	1	263	268	
		2	6	273	2	9	-	290	294	
							553	562	-	

Tabel 5: Kecamatan Lamasi

No	Kelurahan/desa	TPS	Suara perolehan Nomor Urut				T.Sah	Jml	DPT	Selisih
			1	2	3	4				
1	Wiwitan	1	28	310	8	6	2	354	269	
		2	85	191	42	29	7	354	264	
		3	146	130	15	9	1	301	253	
		4	122	262	186	86	10	666	319	
		5	66	186	40	118	8	418	-	
		6	145	86	76	129	14	450	-	
							2.543	1.105	1.438	
2	Lamasi	1	73	235	37	103	10	458	427	
		2	44	65	24	137	1	271	383	
		3	125	180	33	64	11	413	396	

		4	161	178	24	91	3	457	482	
								1.599	1.688	-89
3	Pong Samelung	1	18	219	8	122	19	386	345	
		2	31	244	10	56	5	346	326	
		3	30	160	40	99	7	336	332	
								1.068	1.003	65
4	Padang Kalua	1	209	130	53	2	2	396	473	
		2	75	86	26	-	4	191	248	
		3	66	210	38	23	4	341	274	
								928	995	-67
5	To'pongo	1	18	87	18	89	3	215	274	
		2	8	130	20	68	3	229	290	
		3	56	82	7	93	1	239	293	
		4	120	71	14	37	2	244	297	
		5	11	219	10	21	1	262	319	
								1.189	1.473	-284
5	Satiarejo	1	75	158	7	170	2	412	380	
		2	48	126	14	135	2	325	378	
		3	42	168	27	175	9	421	385	
		4	86	204	21	148	10	469	392	
								1.627	1.535	92
7	Se'pon	1	72	284	55	54	4	269	226	
		2	53	64	10	126	5	258	202	
		3	18	85	24	110	1	238	263	
								765	691	74
8	Salu Jambu	1	235	112	25	5	3	380	429	
		2	161	106	75	78	4	424	346	
								804	775	29

Tabel 6: Kecamatan Lamasi Timur

NO	Kelurahan/Desa	TPS	Suara peroleh Nomor Urut				T. Sah		DPT	Selisih
			1	2	3	4				
1	BULU LONDONG	1	110	245	25	14	3	397	251	
		2	117	187	10	17	5	336	378	
	Jumlah							733	629	104
2	TO'LEMO	1	54	128	32	90	15	319	334	
		2	87	48	20	101	1	257	221	
	Jumlah							576	555	21
3	POMPENGAN	1	49	302	37	4	3	395	408	
		2	81	161	17	17	10	286	243	
		3	77	27	3	66	-	173	-	
	Jumlah							854	651	203
4	POMPENGAN PANTAI	1	67	146	8	79	2	302	187	
		2	110	44	22	20	1	197	185	
		3	48	28	4	25	3	499	231	
	Jumlah							998	603	395
5	PELALAN	1	116	48	26	123	5	318	300	
		2	141	21	28	141	8	339	314	

		3	162	57	15	103	5	342	338	
	Jumlah							999	952	47
6	SALU PAO	1	125	67	30	51	2	281	245	
		2	83	65	12	103	1	264	246	
		3	135	62	10	45	2	254	289	
	Jumlah							799	780	19
7	SERITI	1	89	58	119	65	4	335	325	
		2	50	30	58	218	7	363	301	
		3	92	31	47	118	2	290	306	
		4	120	59	15	120	6	320	339	
	Jumlah							1.308	1.271	37

Bahwa unntuk TPS 2 Desa Seriti tidak dilakukan pengumuman hasil penghitungan suara (talli) untuk masing-masing pasangan calon berdasarkan berita acara dan salinan hasil pemungutan suara pada TPS 2 (lihat Model C-2-KWK) disamping itu tidak dilakukan rekapitulasi perolehan sah untuk pasangan calon berdasarkan bukti sertifikat hasil perhitungan suara (lihat model C.1-KWK), sedangkan pada berita acara rekapitulasi jumlah suara dan PPK Kecamatan Lamasi terdapat jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 363 suara berdasarkan DPT untuk sebagaimana bukti model BA.1-KWK.

Table 7: Kecamatan Ponrang

No	Kelurahan/desa	TPS	Suara Perolehan Nomor Urut				T.Sah	Jml	DPT	Selisih
			1	2	3	4				
			1	Padang Subur	1	88				
		2	68	138	65	68	8	347	328	
		3	113	171	73	40	10	407	325	
		4	71	148	30	55	11	315	325	
		5	99	192	26	23	1	341	332	
		6	132	118	14	90	5	359	327	
		7	75	67	54	170	7	370	357	
		8	57	75	27	177	3	279	309	
								2.833	2.637	196
2	Padang Sappa	1	77	149	43	71	10	350	227	
		2	75	170	35	84	4	368	250	
		3	33	82	37	173	-	325	471	
		4	44	30	13	248	5	340	303	
		5	38	57	25	184	10	314	270	
		6	75	132	15	27	4	253	346 J	
		7	69	123	111	37	3	343	245	
		8	36	102	12	137	3	290	274	
								2.583	2.386	197
3	Tumate	1	113	42	16	115	5	291	299	
		2	54	60	11	150	1	276	279	—
		3	77	16	26	183	4	306	287_	

								873	865	
4	Muladimene	1	115	218	19	29	2	383	259	
		2	130	139	18	16	-	303	278 ^A	
		3	147	281	5	10	5	448	365	
							1.134	902	232	
5	BuntuKamiri	1	123	280	29	41	5	478	267	
		2	127	145	20	118	7	417	261	
		3	186	196	38	31	3	454	342	
							1.349	870	479	
6	Buntu Nanna	1	171	69	71	51	6	368	241	
		2	99	136	26	94	9	364	246	
							2.081	1.357	724	
7	Tirowati	1	233	185	60	7	3	488	263	
		2	319	115	21	22	1	478	254	
		3	253	99	17	23	19	388	260	
		4	39	34	15	83	6	177	2 4 7	
							1.531	1.024	507	
8	Mario	1	208	107	29	3	1	348	225	
		2	67	133	13	21	2	236	249	
		3	166	131	15	14	5	331	224	
		4	193	101	13	42	7	356	225	
		5	163	37	25	227	2	454	156	
							1.725	1.079	646	
9	Tampa	1	130	56	21	35	12	254	275	
		2	108	61	34	13	5	221	212	
							478	387	91	

Table 8: Kecamatan Suli

No	Kelurahan/desa	TPS	Suara Perolehan Nomor Urut				T.Sah	Jml	DPT	Selisih
			1	2	3	4				
1	Tawonon	1	147	101	49	12	3	312	285	
		2	195	29	47	5	2	278	244	
	Jumlah						590	529	61	
2	Murante	1	232	90	27	4	3	356	309	
		2	158	103	53	9	1	324	288	
		3	114	106	45	1	5	271	294	
	Jumlah						951	891		
3	Suli	1	168	70	37	1	3	279	327	
		2	111	140	36	1	8	296	372	
		3	144	136	56	30	2	368	265	
		4	144	65	60	6	3	278	244	
		5	160	121	73	33	2	389	227	
		6	124	130	87	6	0	347	279	
		7	127	151	77	9	5	369	267	
	Jumlah						2.326	2.281		
4	Lempo Pacci	1	63	156	53	6	1	279	239	
		2	57	111	42	1	2	213	228	
	Jumlah						492	467		

5	Botta	1	84	222	34	8	0	348	241	
		2	156	131	41	13	5	346	202	
		3	75	41	12	4	0	132	182	
		4	64	99	20	7	5	195	244	
	Jumlah							1.021	869	152
6	Buntu Kunnyi	1	200	142	81	26	8	457	376	
		2	66	32	27	8	2	135	237	
		3	8	46	5	1	1	61	176	
	Jumlah							653	789	
7	Cimpu	1	155	223	36	44	2	460	242	
		2	86	218	100	7	8	419	413	
		3	54	175	20	49	2	300	250	
		4	40	137	99	10	0	286	2 4 6	
	Jumlah							1.735	1.151	584
8	Malela	1	116	237	10	57	2	422	291	
		2	100	268	15	44		427	291	
	Jumlah							849	582	262
9	Kasiwang	1	15	39	219	175		448	283	
		Jumlah							448	283
10	Cakkeawo	1	88	114	41	25	2	270	195	
		2	72	123	19	6	1	221	195	
	Jumlah							491	390	101
	Padang Lambe	1	104	215	20	20	3	362	154	
Jumlah								362	154	208

Table 9: Kecamatan Ponrang Selatan

No	Kelurahan/desa	TPS	Suara Perolehan Nomor Urut				T.Sah	Jml	DPT	Selisih
			1	2	3	4				
1	Paccerakang	1	104	72	66	77	1	320	285	
		2	64	47	44	93	2	250	286	
		3	74	60	34	63	1	232	285	
		4	144	46	16	59	5	270	286	
	Jumlah							1.072	1.142	
2	Pattedong	1	105	209	25	31	0	370	181	
		2	115	123	42	57	6	343	196	
		3	73	245	28	22	4	372	240	
		4	63	246	11	0	1	321	136	
		5	86	214	29	2	4	335	0	
	6	20	136	2	4	2	164	0		
Jumlah							1.905	753	1.152	
3	Bassiangi	1	79	253	25	21	1	379	204	
		2	125	123	31	9	7	295	182	
		3	101	199	16	12	5	333	189	
		4	154	149	23	5	15	346	214	
		5	146	167	26	1	3	343	156	
		6	205	165	29	3	3	405	195	

	Jumlah							2.101	1.140	961
4	Lampuara	1	51	306	21	5	7	390	297	
		2	127	262	8	1	2	400	344	
		3	116	264	1	2	0	383	307	
		4	35	178	8	1	0	222	247	
	Jumlah							1.395	1.195	200
5	Jenne Maeja	1	74	262	33	6	3	378	230	
		2	194	132	14	22	10	372	232	
		3	103	283	20	11	18	435	245	
		4	79	258	68	4	4	413	233	
	Jumlah							938	-660	
6	Bakti	1	68	304	4	7	0	383	267	
		2	93	252	12	5	1	363	233	
		3	32	269	15	13	3	332	257	
								1.078	757	-321
7	Olang	1	127	254	10	30	4	425	364	
		2	78	323	15	4	4	424	273	
		3	185	171	24	3	13	396	341	
		4	89	298	15	3	6	411	361	
	Jumlah							1.339	317	
8	Buntu Karya	1	130	115	33	15	3	296	317	
		2	122	124	34	1	4	285	269	
		3	103	50	3	7	3	166	206	
		4	68	194	56	18	3	339	206	
	Jumlah							1.086	998	88
9	To'Balo	1	113	223	1	3	8	348	229	
		2	42	190	33	7	2	274	216	
	Jumlah							622	445	-177

Bahwa untuk TPS 4 Desa Pattedong tidak dilakukan pengumuman hasil perhitungan perolehan suara (Talli) untuk tiap pasangan calon berdasarkan bukti Model C2-KWK. Sedangkan untuk TPS 1 Desa Bakti tidak dilakukan pengumuman hasil penghitungan perolehan suara (Talli) untuk tiap pasangan berdasarkan bukti Model C2-KWK yang menunjukkan indikasi tidak dan hasil penghitungan suara pada TPS tersebut.

Table 10: Kecamatan Suli Barat

No	Kelurahan/desa	TPS	Suara Perolehan Nomor Urut				T.Sah	Jml	DPT	Selisih
			1	2	3	4				
1	Poringan	1	63	73	20	9	4	169	182	
		2	35	159	26	4	9	233	396	
		3	20	110	23	3	1	157	186	
		4	106	315	45	19	1	486	113	
	Jumlah						1.045	877	168	
2	Kalli	1	56	85	30	6	6	183	180	
		2	87	49	61	1	16	214	299	
		3	115	154	25	17	2	313	280	
	Jumlah						710	759	-49	

3	Satu Bua	1	87	158	25	6	1	277	225	
		2	112	125	32	10	4	283	308	
		3	38	203	18	2	3	264	171	
	Jumlah							547	704	-157
4	Lindajang	1	88	121	69	6	8	292	250	
		2	74	112	58	-	2	246	202	
		3	77	127	65	6	13	288	233	
		4	34	130	41	1	1	207	180	
	Jumlah							1.033	865	168
	Buntu Barana	1	136	210	29	5	8	388	266	
		2	158	98	13	1	6	276	225	
		3	101	81	92	6	7	287	127	
	Jumlah							951	618	33

Table11: Kecamatan Bajo Barat

No	Kelurahan/desa	TPS	Suara Perolehan Nomor Urut				T.Sah	Jml	DPT	Selisih
			1	2	3	4				
1	Saronda	1	25	138	12	16	1	192	251	
		2	44	84	17	35		180	220	
		3	80	52	9	18	-	159	187	
	4	44	89	13	7	1	154	186		
	Jumlah						685	844	-159	
2	Tumbu Bara	1	167	160	43	7	1	378	209	
		2	19	89	5	3	3	119	200	
	Jumlah						497	409	88	
3	Sampeang	1	90	197	10	11	4	312	233	
		2	65	209	26	11	2	313	-	
	Jumlah						625	443	182	
4	Kadong-Kadong	1	139	143	21	42	6	351	142_4	
		2	52	152	39	9	2	254	217	
	Jumlah						605_	359	246	
5	Marinding	1	79	81	13	3	-	176	164	
		2	53	'	29	3	1	194	180	
		3	60	76	2	1	2	141	197	
	Jumlah						511	541	-30	
7	Bone Lemo	1	147	100	38	8	3	296	110	186
		2	113	220	13	12	6	364	184	
		3	35	110	29	8	2	184	163	
		4	42	45	3	16	2	108	119	
		5	119	133	18	8	4	282	146	
	Jumlah						1.128	785	343	

Table12: Kecamatan Larompong Selatan

No	Kelurahan/desa	TPS	Suara Perolehan Nomor Urut				T.Sah	Jml	DPT	Selisih
			1	2	3	4				
1	La'loa	1	338	107	10	2	10	457	192	
		2	141	7	7	2	2	159	197	
		3	251	31	-	1	8	291	265	
	Jumlah						901	654	247	
2	Batu Lampa	1	126	84	110	76	12	408	295	
		2	124	98	95	9	1	327	280	
		3	158	11	40	14	2	225	302	
	Jumlah						960	877	83	

3	Bone Pute	1	181	124	12	11	1	329	287	
		2	205	84	19	7	-	315	268	
		3	253	72	17	10	1	353	275	
		4	206	68	22	11	4	311	281	
	Jumlah							1.308	1.111	197
4	Temboe	1	88	154	59	22	3	326	262	
		2	162	198	57	18	5	440	250	
		3	140	144	26	8	1	319	382	
	Jumlah							1.085	894	191
5	Salusana	1	172	152	38	3	8	373	457	
		2	237	147	19	5	9	417	119	
	Jumlah							790	576	214
6	Dadeko	1	136	223	36	4	9	408	378	
		2	102	141	58	7	4	312	225	
	Jumlah							720	603	117
7	Sampano	1	109	32	20	-	-	161	202	
		2	90	217	43	3	7	360	269	
		3	174	135	55	19	2	385	236	
		4	107	160	63	5	3	338	327	
	Jumlah							1.244	1.034	
8	Malewong	1	72	66	22	1	5	166	280	
		2	147	71	44	7	1	270	326	
		3	66	49	33	2	1	151	193	
	Jumlah									
9	Babang	1	79	239	56	4	-	378	296	
		2	139	175	10	3	6	333	336	
		3	173	154	17	4	1	349	326	
	Jumlah							1.060	958	102

Table: 13. Kecamatan Bupon

No	Kelurahan/desa	TPS	Suara perolehan Nomor Urut				T.Sah	Jml	DPT	Selisih
			1	2	3	4				
1	Noling	1	181	165	10	44	6	406	340	
		2	161	92	8	3	2	226	259	
		3	81	140	41	33	8	303	296	
		4	106	86	35	10	1	238	256	
		5	76	115	66	10	9	276	334	
		6	22	218	24	3	7	274	384	
		7	105	244	43	16	11	419	141	
		8	42	215	18	5	10	290	379	
	Jumlah									
2	Buntu Bantu	1	71	83	14	17	3	188	246	
		2	93	118	55	26	6	298	255	
		3	178	144	22	31	17	392	273	
		4	91	139	14	4	2	250	249	
		5	65	74	7	31	4	181	203	
	Jumlah							1.309	1.226	-83

3	Tanjong	1	181	159	40	11	3	394	319	
		2	83	99	65	17	12	271	194	
		3	53	120	17	15	8	213	207	
		4	35	127	16	-	2	180	152	
	Jumlah							1.058	872	186
4	Tampumia	1	64	54	25	22		165	233	
		2	132	177	32	9	8	358	151	
		3	56	99	31	29	3	213	214	
	Jumlah							736	598	138
5	Balutan	1	125	46	15	9	3	198	168	
		2	93	69	26	20	7	215	128	
		3	74	59	9	8	6	156	190	
	Jumlah						4	569	486	83
6	Padang Tuju	1	58	151	6	20	1	239	183	
		2	53	134	29	5	1	222	150	
	Jumlah							461	333	128
7	Malanggang	1	73	58	68	11	2	212	131	
		2	50	55	25	8	2	140	118	
	Jumlah							352	249	103
8	Padang Ma'bud	1	44	114	11	5	2	176	186	
		2	34	38	4	11	3	96	123	
	Jumlah								309	
9	Padang Kamburi	1	57	158	9	18	3	245	216	

Table 14 : Kecamatan Kamanre

No	Kelurahan/desa	TPS	Suara perolehan Nomor Urut				T.Sah	Jml	DPT	Selisih -
			1	2	3	4				
1	Cilaltang	1	321	73	2	3	2	401	350	
		2	330	72	12	2	4	420	281	
		3	236	124	11	4	2	277	320	
	Jumlah							1.098	951	147
2	Kamanre	1	43	210	28	50	1	332	458	
		2	53	87	16	111	4	271	356	
		3	8	124	4	5	-	141	165	
	Jumlah							744	979	-235
3	Tabbaja	1	191	67	18	27	5	308	283	
		2	227	191	6	3	4	431	255	
		3	203	46	5	2	3	259	324	
	Jumlah							998	862	
4	Wara	1	346	108	55	26	6	541	299	
		2	266	55	8	1	3	333	246	
		3	193	26	4	9	1	233	267	
	Jumlah							1.107	812	295
5	Libukang	1	63	340	3	4	3	413	-	
		2	69	275	13	14	3	374	405	
	Jumlah							787	730	57
6	Salu Paremane	1	183	152	95	11	16	451	384	

		2	207	246	13	30	3	499	224	
		3	88	252	17	19	10	386	314	
		4	39	104	2	4	2	151	-	
		5	17	138	30	15	7	201	-	
	Jumlah							1.700	922	778

Table 15. Kecamatan Bajo

No	Kelurahan/desa	TPS	Suara perolehan Nomor Urut				T.Sah	Jml	DPT	Selisih
			1	2	3	4				
1	Bajo	1	176	44	-	3		223	257	
		2	113	118	4	5	2	242	305	
		3	118	105	13	4	5	245	176	
		4	101	179	11	4	2	297	284	
	Jumlah						1.007	1.022	-15	
2	Balla	1	96	166	46	25	5	338	249	
		2	143	191	6	14	4	358	262	
	Jumlah						696	511	185	
3	Rumaju	1	204	87	3	16	4	314	297	
		2	132	102	2	1	-	237	234	
		3	136	71	8	1	2	218	313	
	Jumlah						769	844	-75	
4	Tallang Bulawang	1	125	113	43	19	4	304	345	
		2	66	69	49	46	8	238	135	
	Jumlah						542	480	62	
5	Sampa	1	170	112	25	1	-	308	305	
		2	93	62	86	2	1	244	298	
		3	200	48	19	11	1	279	306	
	Jumlah						831	909	-78	
6	Jambu	1	190	63	8	1	-	262	306	
		2	218	99	7	3	3	324	182	
		3	110	207	16	8	8	349	203	
	Jumlah						935	691	244	
7	Pangi	1	68	200	78	5	-	351	201	
		2	125	138	47	4	1	315	195	
		3	121	138	28	3	2	293	216	
		4	108	137	40	1	4	290	201	
		5	88	172	26	62	2	350	-	
	Jumlah						1.599	813	786	
8	Sumbau	1	133	73	26	32	-	264	145	119
			Jumlah							
9	Saga	1	201	101	26	17	3	348	160	
		2	135	103	5	3	-	246	157	
	Jumlah						594	,	277	

Table 16: Kecamatan Belopa Utara

No	Keturahan/desa	TPS	Suara perolehan Nomor Urut				T.Sah	Jmt	DPT	Selisih
			1	2	3	4				
1	Lamunre	1	135	176	21	17	-	349	271	
		2	210	189	8	16	2	425	244	
		3	212	157	65	11	5	450	294	
		4	124	159	22	10	13	328	-	

		5	119	108	41	3	1	272	-	
	Jumlah							1.824	804	1.020
2	Saba	1	116	231	16	7	4	374	354	
		2	130	147	48	6		331	409	
		3	82	116	9	17	4	228	360	
		4	99	165	10	3	1	278	364	
		5	173	178	8	1	6	366	327	
		6	167	178	7	13	2	367	-	
	Jumlah						1.944	2,212	-268	
3	Pammanu	1	258	170	27	21	1	477	396	
		2	187	194	69	2	4	393	344	
		3	160	107	17	29	3	316	363	
	Jumlah						1.186	1.103	83	
4	Lebani	1	160	165	6	2	-	333	269	
		2	162	90	29	4	3	288	261	
							621	530	91	
5	Seppong	1	177	239	4	7	4	431		
			142	232	24	2	3	403	319	
			67	212	21	16	1	317	360	
	Jumlah						1.151	1.029	122	
6	Lauwa	1	200	20	22	4	4	250	333	
		2	170	47	10	1	1	239	330	
	Jumlah						489	663	-174	
7	Paconne	1	277	142	4	3	2	428	259	

Table 17: Kecamatan Latimojong

No	Kelurahan/desa	TPS	Suara perolehan Nomor Urut				T.Sah	Jml	DPT	Selisih
			1	2	3	4				
1	Tabang	1	41	89	6	22	-	158	83	
		2	35	23	19	8	-	85	153	
		Jumlah						243	236	7
2	Rante Balla	1	65	19	27	14	-	125	80	
		2	46	40	38	2	2	128	241	
		Jumlah						355	469	-114
3	Bone Posi	1	89	37	6	4		136	102	
		2	34	94	24	7	-	159	95	
		Jumlah			4 9 7	0	-	96	83	
4	Ulu Salu	1	48	120	7	9	-	184	185	
		2	48	125	18	11		202	100	
		Jumlah						502	393	109
5	Pajang	1	33	97	15	5		150	128	
		2	36	38	2	2	-	78	116	
		Jumlah						228	244	-16
6	Lambanan	1	32	89	22	4	2	149	87	
		2	15	78	34	16	-	143	77	
		Jumlah						292	164	128
7	Kadundung	1	164	29	12	3	3	211	76	
		2	70	20	-	-	2	32	95	
		Jumlah						243	171	72
8	Buntu Sarek	1	86	16	10	3	1	116	78	
		2	28	57	24	10	1	120	71	
		Jumlah						236	149	87
9	To'Barru	1	109	17	16	9	3	154	173	-19

10	Pangi	1	79	1	8	5	10	117	104	13
----	-------	---	----	---	---	---	----	-----	-----	----

Table 18: Kecamatan Larompong

No	Kelurahan/desa	TPS	Suara perolehan				T.Sah	Jml	DPT	Selisih
			Nomor Urut							
			1	2	3	4				
1	Larompong	1	140	167	31	19	2	359	262	
		2	90	72	37	43	1	243	277	
		3	123	180	21	1	3	328	347	
		4	105	125	41	12	5	288	342	
		5	107	98	97	15	4	321	332	
		6	66	149	31	10	2	266	281	
	Jumlah							1.805	1.841	-36
2	Rante Belu	1	113	161	32	6	3	315	295	
		2	172	131	16	4	2	325	295	
		3	61	80	54	6	-	201	283	
		4	113	137	67	3	12	332	272	
	Jumlah							1.173	1.145	28
3	Komba	1	141	98	14	5	2	260	382	
		2	129	116	24	22	3	289	377	
		3	225	111	29	9	5	379	231	
		4	193	127	79	8	8	415	206	
		5	145	52	66	2	1	266	152	
	Jumlah									
4		1	111	82	38	11	8	250	219	
		2	60	266	53	13	2	394	217	
		3	136	77	10	3	3	229	225	
	Jumlah							873	661	212
5	Binturu	1	254	33	-	1	9	296	235	
		2	234	123	15	-	1	373	333	
		3	108	84	4	-	1	197	244	
	Jumlah							866	812	54
6	Bilante	1	83	156	16	1	1	257	226	
		2	57	124	60	3	4	248	201	
		3	77	165	29	4	3	278	216	
	Jumlah							783	643	140
7	Rante Alang	1	57	285	25	6	2	375	265	
		2	56	417	13	-	2	488	250	
		3	48	212	44	1	-	305	214	
	Jumlah							1.168	729	439
8	Riwang	1	173	171	14	3	2	363	220	
		2	237	73	14	2	-	326	232	
	Jumlah							689	452	237
9	B. Mata"bing	1	128	135	13	2	2	280	176	
		2	74	163	18	4	3	262	173	
	Jumlah								349	193
10	Pangi	1	73	67	18	1	2	161	210	
		2	108	36	8	1	1	154	168	
		3	41	186	11	3	2	243	185	
	Jumlah							558	563	-5

Table 19: Kecamatan Bua

No	Kelurahan/desa	TPS	Suara perolehan Nomor Urut				T.Sah	Jml	DPT	Selisih
			1	2	3	4				
1	Sakti	1	117	100	56	56	10	339	391	
		2	122	188	13	50	6	319	367	
		3	136	122	14	71	9	352	347	
		4	123	85	2	24	2	236	306	
		5	95	191	43	38	3	370	324	
	Jumlah						1.616	1.735	-119	
2	Lare-Lare	1	114	155	94	7	6	376	283	
		2	79	28	35	14	1	157	228	
		3	80	195	67	55	9	406	221	
		4	56	117	29	38	4	244	245	
		5	113	140	6	33	10	302	230	
	Jumlah									
3	Karang-Karanan	1	223	105	4	108	9	449	330	
		2	79	99	18	42	3	241	307	
		3	129	139	12	33	5	318	205	
	Jumlah						1.008	842	166	
4	Lengkong	1	70	122	20	40	-	252	330	
		2	105	118	14	14	3	254	283	
		3	134	140	15	35	8	332	253	
	Jumlah						838	866	-28	
5	Bukit Harapan	1	65	100	7	12	5	189	153	
		2	23	74	1	7	1	106	131	
		3	19	91	1	-	1	112	156	
	Jumlah						407	440	-33	
6	Puti	1	203	33	7	86	6	335	324	
		2	165	102	15	26	4	312	345	
		3	204	148	3	3	-	358	325	
		4	198	134	2	6	-	340	302	
		5	191	145	2	3	5	346	305	
		6	232	143	2	1	3	381	342	
	Jumlah						2.072	1943	129	
7	Raja	1	256	153	27	5	11	452	327	
		2	145	124	17	9	1	296	324	
		3	229	81	12	7	11	340	329	
		4	184	147	20	4	6	361	334	
		5	149	181	34	14	7	385	329	
	Jumlah						1.834	1.643	191	
8	Pammesakang	1	47	110	37	17	2	213	178	
		2	90	107	28	1	3	229	197	
	Jumlah						442	375	191	
9	Tana Rigella	1	175	87	14	37	9	322	280	
		2	156	126	24	12	5	323	315	
		3	109	166	22	9	9	315	288	

		4	115	135	7	6	3	266	299	
	Jumlah							1.226	1.182	44
10	Posi	1	47	118	18	79	-	262	406	
		2	19	173	14	63	1	270	398	
		3	26	54	1	27	-	108	123	
		4	50	117	4	30	3	204	270	
	Jumlah							844	1.197	-353
11	Tiromanda	1	77	193	21	149	-	440	389	
		2	34	147	13	115	7	316	249	
		3	74	219	48	85	8	434	401	
Jumlah							1.190	1.039	151	
12	Baroa	1	140	107	67	6	7	327	399	
		2	70	117	18	6	5	216	320	
		3	91	224	16	20	2	353	298	
		4	99	200	11	28	6	344	297	
		5	158	140	15	37	6	356	286	
		6	90	112	17	12	3	234	-	
		7	74	109	53	7	4	247	-	
Jumlah							2.077	1.600	477	
13	Padang Kalua	1	74	118	18	106	-	316	248	
		2	56	166	15	36	3	276	247	
	Jumlah							592	495	97

Bahwa hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon adalah perolehan suara pasangan calon tidak boleh melampaui jumlah pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Karena itu perolehan itungan yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon nomor urut 2 adalah adanya suara perolehan yang di *mark up* atau digelembungkan tidak sah oleh Termohon.

Bahwa menurut Pemohon perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 yang benar adalah jumlah perolehan suara sah nomor urut 2 dikurangi selisih suara yang melampaui DPT sebagaimana uraian dibawah ini.

Table 20: Kecamatan Walenrang

No	Kelurahan/desa	TPS	Suara perolehan Nomor Urut				T.Sah	Jml	DPT	Selisih
			1	2	3	4				
1	Tombang	1	224	250	15	9	6	504	264	-
		3	68	202	14	33	4	321	235	86'
2	Barangmamase	1	207	162	8	6	6	389	329	60
		2	147	204	7	24	30	412	373	39
		4	98	248	25	58	6	435	228	207
3	Harapan	6	136	136	12	16	7	307	186	121
		1	63	325	319	96	4	807	272	535
		2	43	343	11	47	6	450	275	175
4	Bulo	3	55	273	57	85	2	472	268	204
		1	30	237	20	74	2	363	322	41
		2	61	254	21	13	4	353	324	29

5	Lalong	1	51	117	56	166	16	406	309	97
		4	17	39	10	349	2	417	306	111
		5	54	45	2	283	1	385	307	78
6	Walentrang	1	8	374	3	35	1	421	327	94
		2	18	339	13	43	1	414	254	160
7	Saragi	1	50	196	15	29	0	290	230	60
8	Batusitanduk	1	7	457	2	2	1	469	161	308
		2	1	530	5	4	0	540	256	248
		3	21	462	14	12	4	513	254	259
		4	16	371	7	2	3	399	382	17
								9.067	5.862	3.205

Bahwa untuk TPS 2 Desa Barangmase tidak dilakukan pengumuman hasil penghitungan suara untuk masing-masing pasangan calon berdasarkan bukti berita acara dan salinan hasil pemungutan suara TPS 2 (lihat bukti KWK). Selain itu tidak dilakukan rekapitulasi perolehan suara pasangan calon berdasarkan bukti sertifikat hasil penghitungan suara (Model 1 C.1-KWK) sedangkan pada berita acara rekapitulasi jumlah PPK terdapat jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya 412 suara berdasarkan DPT untuk TPS 2 sebagaimana bukti Model BA.1-KWK.

Table 21: Kecamatan Walentrang Timur

No	Kelurahan/desa	TPS	Suara perolehan Nomor Urut				T.Sah	Jml	DPT	Selisih
			1	2	3	4				
1	Pangalli	1	56	227	17	85	4	389	166	223
		2	89	148	3	143	13	396	226	170
2	Suka Damai	1	133	33	84	63	4	317	222	95
		2	133	89	26	90	0	338	218	120
3	Seba-Seba	1	60	171	2	41	3	277	221	56
		2	36	161	13	60	1	271	237	34
		3	63	101	13	195	7	379	213	166
		4	89	124	27	35	3	278	221	57
4	Tanete	1	19	203	15	25	7	269	240	29
		4	33	208	15	20	3	279	241	38
5	Lamasi Tantai	2	37	249	17	8	1	312	230	82
6	Tabah	1	6	236	26	131	5	404	355	49
		2	25	179	2	139	8	353	323	30
		3	25	164	10	156	27	354	272	110
		4	24	186	5	178	4	397	300	97
7	Rante Damai	1	61	44	31	153	5	294	236	58
		3	94	55	57	57	1	274	249	15
	Jumlah							5.599	4.170	1.429

Table 22: Kecamatan Walentrang Barat

No	Kelurahan/desa	TPS	Suara perolehan Nomor Urut				T.Sah	Jml	DPT	Selisih
			1	2	3	4				
1	Ilan Batu	1	2	425	-	-	-	427	396	31
		2	1	445	-	-	-	446	362	84
		3	1	538	-	-	1	540	285	255

		4	1	467	-	-	-	468	408	60
		5	1	472	-	-		473	240	233
		6	1	325	-	-		326	243	83
2	Ilan Batu Uri	3		537		-	3	540	256	284
		4	1	540	-	-	-	541	299	242
		5	-	454	-	-	1	455	281	174
3	Lamasi Hulu	1	-	418	-	-	-	418	223	195
		2	1	309	1	-	1	312	205	107
		3	-	589	-	-	1	590	331	259
4	Lempe Pasang	2	-	426	-	-	1	427	200	227
	Jumlah							5.963	3.729	2.234

Table 23: Kecamatan Lamasi

No	Kelurahan/desa	TPS	Suara perolehan Nomor Urut				T.Sah	Jml	DPT	Selisih
			1	2	3	4				
1	Wiwitan	1	28	310	8	6	2	354	269	85
		2	85	191	42	29	7	354	264	90
		3	146	130	15	9	1	301	253	48
		4	122	262	186	86	10	666	319	347
2	Lamasi	1	73	235	37	103	10	458	427	31
		3	125	180	33	64	11	413	396	17
3	Pong Samelung	1	18	219	8	122	19	386	345	41
		2	31	244	10	56	5	346	326	20
		3	30	160	40	99	7	336	332	4
4	Padang Kalua	3	66	210	38	23	4	341	274	67
5	Setiarejo	1	75	158	7	170	2	412	380	32
		3	42	168	27	175	9	421	385	36
		4	86	204	21	148	10	469	392	77
6	Se'pon	1	72	284	55	54	4	469	226	243
		2	53	64	10	126	5	258	202	56
7	Salu Jambu	2	161	106	75	78	4	424	346	78
	Jumlah							6.408	5.136	1.272

Table 24: Lamasi Timur

No	Kelurahan/desa	TPS	Suara perolehan Nomor Urut				T.Sah	Jml	DPT	Selisih
			1	2	3	4				
1	Bulu Londong	1	110	245	25	14	3	397	251	146
2	To'lemo	2	87	48	20	101	1	257	221	36
3	Pompengan	2	81	161	17	17	10	286	243	43
4	Pompengan Pantai	1	67	146	8	79	2	302	187	115
		2	110	44	22	20	1	197	185	12
5	Pelalan	1	116	48	26	123	5	318	300	18
		2	141	21	28	141	8	339	314	25
		3	162	57	15	103	5	342	338	4
6	Satu Pao	1	125	67	30	51	2	275	245	30
		2	83	65	12	103	1	264	246	18
7	Seriti	1	89	58	119	65	4	335	325	10
		2	50	30	58	218	7	363	301	62
	Jumlah							3.783	3.387	519

Bahwa untuk TPS 2 Desa Seriti tidak dilakukan pengumuman hasil suara (talli) untuk masing-masing pasangan calon berdasarkan bukti berira acara dan salinan

hasil pemungutan suara pada TPS 2 (lihat 2-KWK) disamping itu tidak dilakukan rekapitulasi perolehan suara sah untuk pasangan calon berdasarkan bukti sertifikat hasil suara (lihat model C.1-KWK), sedangkan pada berita acara rekapitulasi jumlah suara dari PPK terdapat jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 363 suara berdasarkan DPT untuk TPS 2 sebagaimana bukti model BA.1-KWK.

Table 25: Kecamatan Ponrang

No	Kelurahan/desa	TPS	Suara perolehan Nomor Urut				T.Sah	Jml	DPT	Selisih
			1	2	3	4				
1	Padang Subur	1	88	56	57	205	9	415	334	81
		2	68	138	65	68	8	347	328	19
		3	113	171	73	40	10	407	325	82
		5	99	192	26	23	1	341	332	9
		6	132	118	14	90	5	359	327	32
		7	75	67	54	170	7	370	357	13
		2	Padang Sappa	1	77	149	43	71	10	350
2	75	170		35	84	4	368	250	118	
4	44	30		13	248	5	340	303	37	
5	38	57		25	184	10	314	270	44	
7	69	123		111	37	3	343	245	98	
8	36	102		12	137	3	290	274	16	
3	Tumale	3	77	16	26	183	4	306	287	19
4	Muladimene	1	115	218	19	29	2	383	259	124
		2	130	139	18	16	-	303	278	25
		3	147	281	5	10	5	448	365	83
5	Buntu Kamiri	1	123	280	29	41	5	478	267	211
		2	127	145	20	118	7	417	261	156
		3	186	196	38	31	3	454	342	112
6	Buntu Nanna	1	171	69	71	51	6	368	241	127
		2	99	136	26	94	9	364	246	118
7	Tirowali	1	233	185	60	7	3	488	263	225
		2	319	115	21	22	1	478	254	224
		3	253	99	17	23	19	411	260	151
8	Mario	1	208	107	29	3	1	348	225	123
		3	166	131	15	14	5	331	224	107
		4	193	101	13	42	7	356	225	131
		5	163	37	25	227	2	454	156	298
9	Tampa	2	108	61	34	13	5	221	212	9
	Jumlah							11.109	8.212	2.918

Table 26: Kecamatan Lamasi

No	Kelurahan/desa	TPS	Suara perolehan Nomor Urut				T.Sah	Jml	DPT	Selisih
			1	2	3	4				
1	Tawonon	1	147	101	49	12	3	312	285	27
		2	195	29	47	5	2	278	244	34
2	Murante	1	232	90	27	4	3	356	309	47
		2	158	103	53	9	1	324	288	36
3	Suli	3	144	136	56	30	2	368	265	103

		4	144	65	60	6	3	278	244	34
		5	160	121	73	33	2	389	227	162
		6	124	130	87	6	0	347	279	68
		7	7	151	77	9	5	369	267	102
4	Lempo Pacci	1	63	156	53	6	1	279	239	40
5	Botta	1	84	222	34	8	0	348	241	107
		2	156	131	41	13	5	346	202	144
6	Buntu Kunyi	1	200	142	81	26	8	457	376	81
7	Cimpu	1	155	223	36	44	2	460	242	218
		2	86	218	100	7	8	419	413	6
		3	54	175	20	49	2	300	250	50
		4	40	137	99	10	0	286	246	40
		5	37	157	66	9	1	270	-	270
8	Malela	1	116	237	10	57	2	422	291	131
		2	100	268	15	44	-	427	291	136
9	Kasiwang	1	15	39	219	175	-	448	283	165
10	Cakkeawo	1	88	114	41	25	2	270	195	75
		2	72	123	19	6	1	221	195	26
11	Padang Lambe	1	104	215	20	20	3	362	154	208
	Jumlah							8.336	6.026	2.310

Table 27: Kecamatan Ponrang Selatan

No	Kelurahan/desa	TPS	Suara perolehan				T.Sah	Jml	DPT	Selisih
			Nomor Urut							
			1	2	3	4				
1	Paccerakang	1	104	72	66	77	1	320	285	35
2	Pattedong	1	105	209	25	31	0	370	181	189
		2	115	123	42	57	6	343	196	147
		3	73	245	28	22	4	372	240	132
		4	63	246	11	0	1	321	136	185
3	Bassiang	1	79	253	25	21	1	379	204	175
		2	125	123	31	9	7	295	182	113
		3	101	199	16	12	5	333	189	144
		4	154	149	23	5	15	346	214	132
		5	146	167	26	1	3	343	156	187
		6	205	165	29	3	3	405	195	210
4	Lampuara	1	51	306	21	5	7	390	297	93
		2	127	262	8	1	2	400	344	56
		3	116	264	1	2	0	383	307	76
5	Jenne Maeja	1	74	262	33	6	3	378	230	148
		2	194	132	14	22	10	372	232	140
		3	103	283	20	11	18	435	245	190
		4	79	258	68	4	4	413	233	180
6	Bakti	1	68	304	4	7	0	383	267	116
		2	93	252	12	5	1	363	233	130
		3	32	269	15	13	3	332	257	75
7	Olang	1	127	254	10	30	4	425	364	61
		2	78	323	15	4	4	424	273	151
		3	185	171	24	3	13	396	341	55
		4	89	298	15	3	6	411	361	50
8	Buntu Karya	2	122	124	34	1	4	285	269	16
		4	68	194	56	18	3	339	206	133
9	To'Balo	1	113	223	1	3	8	348	229	119
		2	42	190	33	7	2	274	216	58
	Jumlah							10.884	7.358	3.496

Bahwa untuk TPS 4 Desa Pattedong tidak dilakukan pengumuman hasil penghitungan perolehan suara (Talli) untuk tiap pasangan calon berdasarkan bukti Model C.2-KWK yang menunjukkan indikasi tidak diumumkan. Pada saat perhitungan suara. Sedangkan untuk TPS 1 Desa Bakti tidak dilakukan pengumuman hasil perhitungan perolehan suara (Talli) untuk tiap pasangan kan bukti Model C2-KWK yang menunjukkan indikasi tidak diumumkan hasil penghitungan suara pada TPS tersebut.

Table 28: Kecamatan Suli Barat

No	Kelurahan/desa	TPS	Suara perolehan Nomor Urut				T.Sah	Jml	DPT	Selisih
			1	2	3	4				
1	Poringan	4	106	315	45	19	1	486	113	373
2	Kalli	1	56	85	30	6	6	183	180	3
		3	115	154	25	17	2	313	280	33
3	Salu Bua	1	87	158	25	6	1	277	225	52
		3	38	203	18	2	3	264	171	93
4	Lindajang	1	88	121	69	6	8	292	250	42
		2	74	112	58	-	2	246	202	44
		3	77	127	65	6	13	288	233	55
		4	34	130	41	1	'	207	180	27
5	Buntu Barana	1	136	210	29	5	8	388	266	122
		2	158	98	13	1	6	276	225	51
		3	101	81	92	6	7	287	127	160
	Jumlah						5.507	2.452	1.055	

Table 29: Kecamatan Bajo Barat

No	Kelurahan/desa	TPS	Suara perolehan Nomor Urut				T.Sah	Jml	DPT	Selisih
			1	2	3	4				
1	Tumbu Bara	1	167	160	43	7	1	378	209	169
2	Sampeang	1	90	197	10	11	4	312	233	79
		2	65	209	26	11	2	313	210	103
3	Kadong-Kadong	1	139	143	21	42	6	351	142	209
		2	52	152	39	9	2	254	217	37
4	Marinding	1	79	81	13	3	-	176	164	12
		2	53	108	29	3	1	194	180	14
5	Tetekang	1	86	100	38	8	3	296	110	186
6	Bone Lembo	2	113	220	13	12	6	364	184	180
		3	35	110	29	8	2	184	163	21
		5	119	133	18	8	4	282	146	136
							3.294	2.131	1.163	

Table 30: Kecamatan Larompong Selatan

No	Kelurahan/desa	TPS	Suara perolehan Nomor Urut				T.Sah	Jml	DPT	Selisih
			1	2	3	4				
1	Paccerakang	1	338	107	10	2	10	457	192	275
		3	251	31		1	8	291	265	26
2	Batu LampaPattedong	1	126	84	110	76	12	408	295	113
		2	124	98	95	9	1	327	280	47
3	Bone Pute	1	181	124	12	11	1	329	287	42
		2	205	84	19	7	-	315	268	47
		3	253	72	17	10	1	353	275	78
		4	206	68	22	11	4	311	281	30
4	Temboe	1	88	154	59	22	3	326	262	64
		2	162	198	57	18	5	440	250	190
5	Salusana	2	237	147	19	5	9	417	119	298
6	Dadeko	1	136	223	36	4	9	408	378	30
		2	102	141	58	7	4	312	225	87
7	Sampano	2	90	217	43	3	7	360	269	91
		3	174	135	55	19	2	385	236	149
		4	107	160	63	5	3	338	327	11
8	Babang	1	79	239	56	4	-	378	296	82
		3	173	154	17	4	1	349	326	23
	Jumlah						6.514	4.831	1.683	

Table 31: Kecamatan Bupon

No	Kelurahan/desa	TPS	Suara perolehan Nomor Urut				T.Sah	Jml	DPT	Selisih
			1	2	3	4				
1	Noling	1	181	165	10	44	6	406	340	66
		3	81	140	41	33	8	303	296	7
		7	105	244	43	16	11	419	-	278
2	Bunti Bantu	2	93	118	55	26	6	298	255	43
		3	178	144	22	31	17	392	273	119
		4	91	139	14	4	2	250	249	1
3	Tanjong	1	181	159	40	11	3	394	319	75
		2	83	99	65	17	12	276	194	82
		3	53	120	17	15	8	213	207	
		4	35	127	16		2	180	152	28
4	Tampungia	1	132	177	32	9	8	358	151	207
5	Balutan	1	125	46	15	9	3	198	168	30
		2	93	69	26	20	7	215	128	87
6	Padan Tuju	1	58	151	6	20	4	239	183	56
		2	53	134	29	5	1	222	150	72
7	Malanggang	1	73	58	68	11	2	212	131	81
		2	50	55	25	8	2	140	118	22
8	Padang Kamburi	1	57	158	9	18	3	245	216	29
	Jumlah						4.960	3.671	1.289	

Table 32: Kecamatan Kamanre

No	Kelurahan/desa	TPS	Suara perolehan Nomor Urut				T.Sah	Jml	DPT	Selisih
			1	2	3	4				
1	Cilalang	1	321	73	2	3	2	401	350	51
		2	330	72	12	2	4	420	281	139
2	Tabbaja	1	191	67	18	27	5	308	283	25
		2	227	191	6	3	4	431	255	176
3	Wara	1	346	108	55	26	6	541	299	242
		2	266	55	8	1	3	333	246	87
4	Libukang	1	63	340	3	4	3	413	325	88
5	Salu Paremane	1	183	152	95	11	16	457	384	73
		2	207	246	13	30	3	499	224	275
		3	88	252	17	19	10	386	314	72
	Jumlah							4.189	2.961	1.228

Table 33: Kecamatan Bajo

No	Kelurahan/desa	TPS	Suara perolehan Nomor Urut				T.Sah	Jml	DPT	Selisih
			1	2	3	4				
1	Bajo	3	118	105	13	4	5	245	176	69
		4	101	179	11	4	2	297	286	13
2	Balla	1	96	166	46	25	5	338	249	89
		2	143	191	6	14	4	358	262	96
3	Rumaju	1	204	87	3	16	4	314	297	17
		2	132	102	2	1	-	237	234	3
4	Tallang Bulawang	2	66	69	49	46	8	238	135	103
5	Sampa	1	170	112	25	1	-	308	305	3
6	Jambu	2	218	99	7	3	3	324	182	148
		3	110	207	16	8	8	349	203	146
7	Pangi	1	68	200	78	5	-	351	201	150
		2	125	138	47	4	1	315	195	120
		3	121	138	28	3	2	292	216	76
		4	108	137	40	1	4	290	201	89
8	Sumbau	1	133	73	26	32	-	264	145	119
9	Saga	1	201	101	26	17	3	348	160	188
		2	135	103	5	3	-	246	157	89
	Jumlah							5.120	3.602	1.518

Table 34: Kecamatan Belopa Utara

No	Kelurahan/desa	TPS	Suara perolehan Nomor Urut				T.Sah	Jml	DPT	Selisih
			1	2	3	4				
1	Lamunre	1	135	176	21	17		349	271	78
		2	210	189	8	16	2	425	244	181
		3	212	157	65	11	5	450	294	156
2	Sabe	1	116	231	16	7	4	374	354	20
		5	173	178	8	1	6	366	327	39
3	Pammanu	1	258	170	27	21	1	477	396	81
4	Lebani	1	160	165	6	2	-	333	269	64
		2	162	90	29	4	3	288	261	27
5	Seppong	1	177	239	4	7	4	431	350	81

		2	142	232	24	2	3	403	319	84
6	Paconne	1	277	142	4	3	2	428	259	169
	Jumlah							4.324	3.344	980

Table 35: Kecamatan Latimojong

No	Kelurahan/desa	TPS	Suara perolehan Nomor Urut				T.Sah	Jml	DPT	Selisih
			1	2	3	4				
1	Tabang	1	41	89	6	22	-	158	83	75
2	Rante Balla	1	65	19	27	14	-	125	80	45
3	Bone Posi	1	89	37	6	4	-	136	102	34
		2	34	94	24	7	-	159	95	64
		3	40	49	7	0	-	96	83	13
4	Ulu Salu	2	48	125	18	11	-	202	100	102
		3	15	93	7	1	-	116	108	8
5	Pajang	1	33	97	15	5	-	150	128	22
6	Lambanan	1	32	89	22	4	2	149	87	62
		2	15	78	34	16	-	143	77	66
7	Kadundung	1	164	29	12	3	3	211	76	135
8	Buntu Sarek	1	86	16	10	3	1	116	78	38
		2	28	57	24	10	1	120	71	49
9	Pangi	1	79	15	8	5	10	117	104	13
	Jumlah							1.998	1.272	726

Table 36: Kecamatan Larompong

No	Kelurahan/desa	TPS	Suara perolehan Nomor Urut				T.Sah	Jml	DPT	Selisih
			1	2	3	4				
1	Larompong	1	140	167	31	19	2	359	262	97
2	Rante Belu	1	113	161	32	6	3	315	295	20
		2	172	131	16	4	2	325	295	30
		4	113	137	67	3	12	332	272	60
	Komba	3	225	111	29	9	5	379	231	148
		4	193	127	79	8	8	415	206	209
		5	145	52	66	2	1	266	152	114
4	Lumaring	1	111	82	38	11	8	250	219	31
		2	60	266	53	13	2	394	217	177
		3	136	77	10	3	3	229	225	4
5	Binturu	1	253	33	-	1	9	296	235	61
		2	234	123	15	-	1	373	333	40
6	Bilante	1	83	156	16	1	1	257	226	31
		2	57	124	60	3	4	248	201	47
		3	77	165	29	4	3	278	216	62
7	Rante Alang	1	57	285	25	6	2	375	265	110
		2	56	417	13	-	2	488	250	238
		3	48	212	44	1	-	305	214	91
8	Riwang	1	173	171	14	3	2	363	220	143
		2	237	73	14	2	-	326	232	94
9	Mata"bing	1	128	135	13	2	2	280	176	104
		2	74	163	18	4	3	262	173	89
10	Bukit Sutra	3	41	186	11	3	2	243	158	58
	Jumlah							7.358	2.300	2.058

Table 37: Kecamatan Bua

No	Kelurahan/desa	TPS	Suara perolehan Nomor Urut				T.Sah	Jml	DPT	Selisih
			1	2	3	4				
1	Sarci	3	136	122	14	71	9	352	347	5
2	Lare-Lare	1	114	155	94	7	6	376	283	93
		3	80	195	67	55	9	406	221	185
		5	113	140	6	33	10	302	230	72
3	Karang-Karanan	1	223	105	4	108	9	449	330	119
		3	129	139	12	33	5	318	205	113
4	Lengkong	3	134	140	15	35	8	332	253	79
5	Bukit Harapan	1	65	100	7	12	5	189	153	36
6	Puti	1	203	33	7	86	6	335	324	11
		3	204	148	3	3	-	358	325	33
		4	198	134	2	6	-	340	302	38
		5	191	145	2	3	5	346	305	41
		6	232	143	2	1	3	381	342	39
7	Raja	1	256	153	27	5	11	452	327	125
		3	229	81	12	7	11	340	329	11
		4	184	147	20	4	6	461	334	27
		5	149	181	34	14	7	385	329	56
8	Pammesakang	1	47	110	37	17	2	213	178	35
		2	90	107	28	1	3	229	197	32
9	Tana Rigella	1	175	87	14	37	9	322	280	42
		2	156	126	24	12	5	323	315	8
		3	109	166	22	9	9	315	288	27
10	Tiromanda	1	77	193	21	149	-	440	389	51
		2	34	147	13	115	7	316	249	67
		3	74	219	48	85	8	434	401	33
12	Baroa	3	91	224	16	20	2	353	298	55
		4	99	200	11	28	6	344	297	47
		5	158	140	15	37	6	356	286	70
13	Padang Kalua	1	74	118	18	106	-	316	248	68
		2	57	166	15	36	3	276	247	29
	Jumlah						10.259	1.647	1.647	

Table 38: Kecamatan Walenrang Utara

No	Kelurahan/desa	TPS	Suara perolehan Nomor Urut				T.Sah	Jml	DPT	Selisih
			1	2	3	4				
1	Bolong	1	84	192	172	4	7	459	230	229
		2	106	86	221	2	16	431	225	206
		3	181	121	119	95	6	552	258	263
2	Bosso	1	118	138	61	33	3	353	231	122
		2	56	71	120	15	6	268	229	39
		3	72	203	26	16	12	329	278	45
		5	19	174	54	46	10	303	285	18
3	Buntu Awo	3	11	126	33	14	13	197	70	127
4	Salu Tubu	1	91	199	5	53	8	356	343	13
		2	18	334	2	19	8	381	319	62
		3	120	174	48	14	8	364	270	94

5	Siteba	1	44	246	9	6	11	316	184	132
6	Marabuana	1	84	313	3	24	5	434	184	250
		2	15	282	3	1	-	301	283	18
7	Jumlah							5.014	3.390	1.624

Bahwan dari selisih suara TPS yang melampaui jumlah perotehan sah untuk masing-masing kecamatan (PPK) adalah sebagai berikut:

Table 39:
Selisih suara antara DPT dengan suara sah perotehan pasangan calon.

No	KECAMATAN	SELISIH
1	Walenrang	3.205
2	Walenrang Timur	1.429
3	Walenrang Barat	2.234
4	Lamasi	1.272
5	Lamasi Timur	519
6	Ponrang	2.918
7	Suli	2.310
8	Ponrang Selatan	3.496
9	Suli Barat	1.055
10	Bajo Barat	1.163
11	Larompong Selatan	1.683
12	Bupon	1.289
13	Kamanre	1.228
14	Bajo	1.518
15	Belopa Utara	980
16	Latimojong	726
17	Larompong	2.058
18	Bua	1.647
19	Walenrang Utara	1.624
	Total	32.354

Bahwa jumlah selisih 32.354 suara adalah suara tidak sah yang harus dikurangi dari suara perolehan pasangan calon nomor urut 2 sehingga perolehan suara sah yang benar untuk nomor urut 2 adalah 50.704 suara besar 35,46%, sedangkan Jumlah perolehan suara Pemohon adalah 57.977 atau 40,54%. Prosentase ini sudah sesuai dengan hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) tanggal 7-14 September 2008, dengan prosentase perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

- Drs. H. Basmin Mattayang MPd = 46,9%.
- Ir. H. Andi Muzakkar KM = 21,7%

- H. Amir Kaso, SE = 7,1%.
- Ir. H. Rischal A. Pasambo = 5,0%.
- Belum/Rahasia = 9,3%.

Berdasarkan bukti-bukti dan alasan-alasan hukum mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, dan uraian mengenai penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon mohon kiranya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara keseluruhan;
2. Membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon Nomor 45/P.KWK-LW/XI/2008 tentang Penetapan Perolehan Suara dengan Pasangan Calon Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2008 sebagai berikut:
 - a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 57,977 suara atau sebesar 33,06 %
 - b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 83.058 suara atau sebesar 47,37 %
 - c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 15.396 suara atau sebesar 78%
 - d. Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 18.923 suara atau sebesar 0.79 %
3. Membatalkan Surat Penetapan Termohon Nomor 46/P.KWK-LW/XI/2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2008;.
4. Menyatakan dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

NO	Nama Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati	Perolehan Suara	Prosentase
1	Drs. H. Basmin Mattayang, MPd Dan Ir. H. Buhari Kahar Muzakkar, MM	57.977	40,54%
2	Jr. Andi Muzakkar KM Dan Syukur Bijak	50.704	35,46⁰/0
3	Amir Kaso, SE, MM S.H.,M.SI.,M.H Dan Drs. Syamsul Sabbea	15,396	10,77%
4	Jr. H. Rischal A. Pasombo, M.T. Dan Dr. Jr. Sahardi Mulia, M. S.	18.923	13,23%
	JUMLAH	143.642	100 %

5. Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan Pemohon Drs. H. Basmin Mattayang, MPd dan Ir. H. Buhari Kahar Muzakkar, MM sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Luwu Periode 2009-2014.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda Bukti P - 1 sampai dengan Bukti P – 24.9, sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Luwu Nomor 46/P.KWK-LW/XI/2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Tahun 2008;
2. Bukti P - 2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Luwu Nomor 45/P.KWK-LW/XI/2008;
3. Bukti P - 3 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Walenrang;
 - P - 3.1 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara

Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Walenrang Desa Tombang TPS 1;

- P - 3.2 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu, Kecamatan Walenrang Desa Tombang TPS 3;
- P - 3.3 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Walenrang Desa Barangmamase TPS 1;
- P - 3.4 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Walenrang Desa Barangmamase TPS 2;
- P - 3.5 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Walenrang Desa Barangmamase TPS 4;
- P - 3.6 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Walenrang Desa Barangmamase TPS 6;
- P - 3.7 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Walenrang Desa Harapan TPS 1;
- P - 3.8 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Walenrang Desa Harapan TPS 2;
- P - 3.9 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Luwu Kecamatan Walenrang Desa Harapan TPS 3
- P - 3.10 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Walenrang Desa Bulu TPS 1;
- P - 3.11 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Walenrang Desa Bulu TPS 2;

- P - 3.12 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Walenrang Desa Lalong TPS 1;
- P - 3.13 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Walenrang Desa Lalong TPS 4;
- P - 3.14 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Walenrang Desa Lalong TPS 5;
- P - 3.15 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Walenrang Desa Walenrang TPS 1;
- P - 3.16 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Walenrang Desa Walenrang TPS 2;
- P - 3.15 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Walenrang Desa Saragi TPS 1;
4. Bukti P - 4 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Walenrang Barat;
- P - 4.1 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kecamatan Walenrang Barat Desa Ilangbatu TPS 1;
- P - 4.2 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kecamatan Walenrang Barat Desa Ilangbatu TPS 2;
- P - 4.3 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kecamatan Walenrang Barat Desa Ilangbatu TPS 3;
- P - 4.4 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kecamatan Walenrang Barat Desa Ilangbatu TPS 4;

- P - 4.5 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kecamatan Walenrang Barat Desa Ilangbatu TPS 5;
- P - 4.6 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kecamatan Walenrang Barat Desa Ilangbatu TPS 6;
- P - 4.7 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kecamatan Walenrang Barat Desa Ilangbatu Uru TPS 3;
- P - 4.8 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kecamatan Walenrang Barat Desa Ilangbatu Uru TPS 4;
- P - 4.9 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Walenrang Barat Desa Ilangbatu Uru TPS 5;
- P - 4.10 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Walenrang Barat Desa Lamasi Hulu TPS 1;
- P - 4.11 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Walenrang Barat Desa Lamasi Hulu TPS 2
- P - 4.12 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Walenrang Barat Desa Lamasi Hulu TPS 3;
- P - 4.13 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Walenrang Barat Desa Lampe Pasang TPS 2;
5. Bukti P - 5 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Walenrang Timur;
- P - 5.1 : Fotokopi Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Walenrang Timur Desa Pangalli

Tps 1;

- P - 5.2 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Walenrang Timur Desa Pangalli TPS 2;
- P - 5.3 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Walenrang Timur Desa Sukadamai TPS 1;
- P - 5.4 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Walenrang Timur Desa Sukadamai TPS 2;
- P - 5.5 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Walenrang Timur Desa Seba-Seba TPS 1;
- P - 5.6 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Walenrang Timur Desa Seba-Seba TPS 2;
- P - 5.7 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Walenrang Timur Desa Seba-Seba TPS 3;
- P - 5.8 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Walenrang Timur Desa Seba-Seba TPS 4;
- P - 5.9 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Walenrang Timur Desa Tanete TPS 1;
- P - 5.10 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Walenrang Timur Desa Tanete TPS 4;
- P - 5.11 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Walenrang Timur Desa Lamasi Pantai TPS 2;
- P - 5.12 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Walenrang Timur Desa Taba TPS 2;

- P - 5.13 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Walenrang Timur Desa Taba TPS 3;
- P - 5.14 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Walenrang Timur Desa Taba TPS 4;
- P - 5.15 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Walenrang Timur Desa Ranatai Damai TPS 1;
- P - 5.16 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Walenrang Timur Desa Ranatai Damai TPS 3;
6. Bukti P - 6 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Lamasi;
- P - 6.1 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Lamasi Desa Wiwitan TPS 1;
- P - 6.2 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Lamasi Desa Wiwitan TPS 2;
- P - 6.3 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Lamasi Desa Wiwitan TPS 3;
- P - 6.4 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Lamasi Desa Wiwitan TPS 4;
- P - 6.5 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Lamasi Desa Lamasi TPS 1;
- P - 6.6 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Lamasi Desa Lamasi TPS 3;

- P - 6.7 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Lamasi Desa Pong Samelung TPS 1;
- P - 6.8 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Lamasi Desa Pong Samelung TPS 2;
- P - 6.9 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Lamasi Desa Pong Samelung TPS 3;
- P - 6.10 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Lamasi Desa Padang Kalua TPS 3;
- P - 6.11 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Lamasi Desa Setiarejo TPS 1;
- P - 6.12 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Lamasi Desa Setiarejo TPS 3;
- P - 6.13 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Lamasi Desa Setiarejo TPS 4;
- P - 6.14 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Lamasi Desa Se'pong TPS 1;
- P - 6.15 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Lamasi Desa Se'pong TPS 2;
- P - 6.16 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Lamasi Desa Salujambu TPS 2;
7. Bukti P - 7 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Lamasi Timur;

- P - 7.1 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Lamasi Timur Desa Bulu Londong TPS 1;
- P - 7.2 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Lamasi Timur Desa Tolemo TPS 2;
- P - 7.3 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Lamasi Timur Desa Pompengan Pantai TPS 1;
- P - 7.4 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Lamasi Timur Desa Pompengan Pantai TPS 2
- P - 7.5 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Lamasi Timur Desa Pelalang TPS 1
- P - 7.6 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Lamasi Timur Desa Pelalang TPS 3
- P - 7.7 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Lamasi Timur Desa Salupao TPS 1
- P - 7.8 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Lamasi Timur Desa Seriti TPS 1
- P - 7.9 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Lamasi Timur Desa Seriti TPS 2
8. Bukti P - 8 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Bupon
- P - 8.1 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Bupon Desa Noling TPS 1

- P - 8.2 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Bupon Desa Noling TPS 3
- P - 8.3 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Bupon Desa Noling TPS 7;
- P - 8.4 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Bupon Desa Buntu Batu TPS 2
- P - 8.5 : Fotokopi Berita acara sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Bupon Desa Buntu Batu TPS 3
- P - 8.6 : Fotokopi Berita acara sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Bupon Desa Buntu Batu TPS 4
- P - 8.7 : Fotokopi Berita acara sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Bupon Desa Tanjong TPS 1
- P - 8.8 : Fotokopi Berita acara sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Bupon Desa Tanjong TPS 2
- P - 8.9 : Fotokopi Berita acara sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Bupon Desa Tanjong TPS 3
- P - 8.10 : Fotokopi Berita acara sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Bupon Desa Tanjong TPS 4
- P - 8.11 : Fotokopi Berita acara sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Bupon Desa Padang Tujuh TPS 1
- P - 8.12 : Fotokopi Berita acara sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Bupon Desa Padang Tujuh TPS 2

- P - 8.13 : Fotokopi Berita acara sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Bupon Desa Malenggang TPS 1
- P - 8.14 : Fotokopi Berita acara sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Bupon Desa Malenggang TPS 2
9. Bukti P - 9 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Larompong
- P - 9.1 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Larompong Desa Larompong TPS 1
- P - 9.2 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Larompong Desa Rante Belu TPS 1
- P - 9.3 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Larompong Desa Rante Belu TPS 2
- P - 9.4 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Larompong Desa Rante Belu TPS 4
- P - 9.5 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Larompong Desa Komba TPS 3
- P - 9.6 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Larompong Desa Komba TPS 4
- P - 9.7 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Larompong Desa Komba TPS 5
- P - 9.8 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Larompong Desa Lumaring TPS 1

- P - 9.9 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Larompong Desa Lumaring TPS 3
- P - 9.10 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Larompong Desa Binturu TPS 1
- P - 9.11 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Larompong Desa Binturu TPS 2
- P - 9.12 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Larompong Desa Bilante TPS 1
- P - 9.13 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Larompong Desa Bilante TPS 2
- P - 9.14 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Larompong Desa Bilante TPS 3
- P - 9.15 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Larompong Desa Rante Alang TPS 2
- P - 9.16 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Larompong Desa Riwang TPS 1
- P - 9.17 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Larompong Desa Riwang TPS 2
- P - 9.16 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Larompong Desa Riwang TPS 1
- P - 9.17 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Larompong Desa Riwang TPS 2

- P - 9.18 : Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Larompong Desa Buntu Mata'bing TPS 1
- P - 9.19 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Larompong Desa Buntu Mata'bing TPS 2
- P - 9.20 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Larompong Desa Bukit Sutra TPS 3
10. Bukti P - 10 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Larompong Selatan;.
- P - 10.1 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Larompong Selatan Desa La'loa TPS 1;
- P - 10.2 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Larompong Selatan Desa La'loa TPS 3;
- P - 10.3 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Larompong Selatan Desa Batu Lappa TPS 1;
- P - 10.4 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Larompong Selatan Desa Batu Lappa TPS 2;
- P - 10.5 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Larompong Selatan Desa Bone Pute TPS 1;
- P - 10.6 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Larompong Selatan Desa Bone Pute TPS 2;
- P - 10.7 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Larompong Selatan Desa Bone Pute TPS 3;

- P - 10.8 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Larompong Selatan Desa Bone Pute TPS 4;
- P - 10.9 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Larompong Selatan Desa Temboe TPS 1;
- P-10.10: Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Larompong Selatan Desa Temboe TPS 2;
- P-10.11 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Larompong Selatan Desa Salusana TPS 2
- P-10.12 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Larompong Selatan Desa Dadeko TPS 1;
- P -10.13: Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Larompong Selatan Desa Dadeko TPS 2;
- P -10.14: Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Larompong Selatan Desa Sampano TPS 2;
- P -10.15: Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Larompong Selatan Desa Sampano TPS 3;
- P -10.16: Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Larompong Selatan Desa Sampano TPS 4;
- P -10.17: Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Larompong Selatan Desa Babang TPS 1;
- P -10.18: Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Larompong Selatan Desa Babang TPS 3;

11. Bukti P - 11 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Ponrang;

P - 11.1 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Ponrang Desa Padang Subur TPS 1;

P - 11.2 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Ponrang Desa Padang Subur TPS 2;

P - 11.3 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Ponrang Desa Padang Subur TPS 3;

P - 11.4 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Ponrang Desa Padang Subur TPS 6;

P - 11.5 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Ponrang Desa Padang Subur TPS 7;

P - 11.6 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Ponrang Desa Padang Sappa TPS 1;

P - 11.7 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Ponrang Desa Padang Sappa TPS 2;

P - 11.8 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Ponrang Desa Padang Sappa TPS 4;

P - 11.9 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Ponrang Desa Padang Sappa TPS 5;

P-11.10 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Ponrang Desa Padang Sappa TPS 7;

- P-11.11 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Ponrang Desa Padang Sappa TPS 8;
- P-11.12 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Ponrang Desa Tumale TPS 3;
- P-11.13 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Ponrang Desa Muladimeng TPS 1;
- P-11.14 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Ponrang Desa Muladimeng TPS 2;
- P-11.15 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Ponrang Desa Muladimeng TPS 3;
- P-11.16 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Ponrang Desa Buntutkamiri TPS 1;
- P-11.17 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Ponrang Desa Buntutkamiri TPS 2;
- P-11.18 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Ponrang Desa Buntutkamiri TPS 3;
- P-11.19 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Ponrang Desa Buntunanna TPS 1;
- P-11.20 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Ponrang Desa Buntunanna TPS 2;
- P-11.21 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Ponrang Desa Tirowali TPS 1;

- P-11.22 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Ponrang Desa Tirowali TPS 2;
- P-11.23 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Ponrang Desa Tirowali TPS 3;
- P-11.24 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Ponrang Desa Mario TPS 1;
- P-11.25 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Ponrang Desa Mario TPS 3;
- P-11.26 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Ponrang Desa Tampa TPS 2;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Ponrang Selatan;
- P-12.1 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Ponrang Selatan Desa Paccerakkang TPS 1;
- P-12.2 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Ponrang Selatan Desa Pattedong TPS 1;
- P-12.3 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Ponrang Selatan Desa Pattedong TPS 2;
- P-12.4 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Ponrang Selatan Desa Pattedong TPS 3;
- P-12.5 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Ponrang Selatan Desa Pattedong TPS 4;

- P-12.6 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Ponrang Selatan Desa Bassiang TPS 2;
- P-12.7 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Ponrang Selatan Desa Bassiang TPS 3;
- P-12.8 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Ponrang Selatan Desa Bassiang TPS 4;
- P-12.9 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Ponrang Selatan Desa Bassiang TPS 5;
- P-12.10 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Ponrang Selatan Desa Bassiang TPS 6
- P-12.11 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Ponrang Selatan Desa Lampuara TPS 1;
- P-12.12 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Ponrang Selatan Desa Lampuara TPS 2;
- P-12.13 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Ponrang Selatan Desa Lampuara TPS 3;
- P-12.14 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Ponrang Selatan Desa Jene Maeja TPS 1;
- P-12.15 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Ponrang Selatan Desa Jene Maeja TPS 2;
- P-12.16 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Ponrang Selatan Desa Jene Maeja TPS 3;

- P-12.17 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Ponrang Selatan Desa Jene Maeja TPS 4;
- P-12.18 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Ponrang Selatan Desa Bakti TPS 1;
- P-12.19 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Ponrang Selatan Desa Bakti TPS 2;
- P-12.20 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Ponrang Selatan Desa Bakti TPS 3;
- P-12.21 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Ponrang Selatan Desa Olang TPS 1;
- P-12.22 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Ponrang Selatan Desa Olang TPS 2;
- P-12.23 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Ponrang Selatan Desa Olang TPS 3;
- P-12.24 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Ponrang Selatan Desa Olang TPS 4;
- P-12.25 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Ponrang Selatan Desa Buntu Karya TPS 2;
- P-12.26 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Ponrang Selatan Desa Buntu Karya TPS 4;
- P-12.27 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Ponrang Selatan Desa To'ballo TPS 2;

13. Bukti P-13 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Suli;
- P-13.1 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Suli Desa Tawondu TPS 1;
- P-13.2 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Suli Desa Tawondu TPS 2;
- P-13.3 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Suli Desa Morante TPS 1;
- P-13.4 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Suli Desa Morante TPS 2;
- P-13.5 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Suli Desa Suli TPS 3;
- P-13.6 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Suli Desa Suli TPS 4;
- P-13.7 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Suli Desa Suli TPS 5;
- P-13.8 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Suli Desa Suli TPS 6;
- P-13.9 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Suli Desa Suli TPS 7;
- P-13.10 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Suli Desa Lempo Pacce TPS 1;

- P-13.11 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Suli Desa Botta TPS 1;
- P-13.12 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Suli Desa Botta TPS 2;
- P-13.13 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Suli Desa Bonto Kunyi TPS 1;
- P-13.14 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Suli Desa Cimpu TPS 1;
- P-13.15 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Suli Desa Cimpu TPS 2;
- P-13.16 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Suli Desa Cimpu TPS 3;
- P-13.17 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Suli Desa Cimpu TPS 4;
- P-13.18 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Suli Desa Cimpu TPS 5;
- P-13.19 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Suli Desa Malela TPS 2;
- P-13.20 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Suli Desa Cakkeawo TPS 1;
- P-13.21 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Suli Desa Cakkeawo TPS 2;

- P-13.22 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Suli Desa Padang Lambe TPS 1;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Suli Barat;
- P-14.1 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Suli Barat Desa Kaili TPS 1;
- P-14.2 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Suli Barat Desa Kaili TPS 3;
- P-14.3 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Suli Barat Desa Salu Bua TPS 1;
- P-14.4 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Suli Barat Desa Salu Bua TPS 3;
- P-14.5 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Suli Barat Desa Lindajang TPS 1;
- P-14.6 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Suli Barat Desa Lindajang TPS 2;
- P-14.7 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Suli Barat Desa Lindajang TPS 3;
- P-14.8 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Suli Barat Desa Buntu Barana TPS 1
- P-14.9 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Suli Barat Desa Buntu Barana TPS 2;
- P-14.10 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara

- Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Suli Barat Desa Buntu Barana TPS 3;
15. Bukti P - 15 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Belopa Utara;
- P-15.1 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Belopa Utara Desa Lamunre TPS 1;
- P-15.2 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Belopa Utara Desa Lamunre TPS 2;
- P-15.3 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Belopa Utara Desa Lamunre TPS 3;
- P-15.4 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Belopa Utara Desa Sabe TPS 1;
- P-15.5 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Belopa Utara Desa Sabe TPS 2;
- P-15.6 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Belopa Utara Desa Pammanu TPS 1;
- P-15.7 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Belopa Utara Desa Lebani TPS 1;
- P-15.8 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Belopa Utara Desa Lebani TPS 2;
- P-15.9 : Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Belopa Utara Desa Seppong TPS 1;
- P-15.10 : Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Belopa

Utara Desa Seppong TPS 2;

- P-15.11 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Belopa Utara Desa Paconne TPS 1;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Bajo Barat;
- P-16.1 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Bajo Barat Desa Tumbu Bara TPS 1;
- P-16.2 : Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Bajo Barat Desa Sampeang TPS 1;
- P-16.3 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Bajo Barat Desa Sampeang TPS 2;
- P-16.4 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Bajo Barat Desa Kadong-Kadong TPS 1;
- P-16.5 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Bajo Barat Desa Kadong-Kadong TPS 2;
- P-16.6 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Bajo Barat Desa Marinding TPS 1;
- P-16.7 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Bajo Barat Desa Marinding TPS 2;
- P-16.8 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Bajo Barat Desa Tettekang TPS 1;
- P-16.9 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan

Bajo Barat Desa Bonelemo TPS 1;

- P-16.10 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Bajo Barat Desa Bonelemo TPS 2;
- P-16.11 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Bajo Barat Desa Bonelemo TPS 3;
- P-16.12 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Bajo Barat Desa Bonelemo TPS 5;
- 17. Bukti P-17 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Bajo;
 - P-17.1 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Bajo Desa Bajo TPS 4;
 - P-17.2 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Bajo Desa Balla TPS 1;
 - P-17.3 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Bajo Desa Balla TPS 2;
 - P-17.4 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Bajo Desa Rumaju TPS 1;
 - P-17.5 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Bajo Desa Rumaju TPS 2;
 - P-17.6 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Bajo Desa Tallang Bulawang TPS 2;
 - P-17.7 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan

Bajo Desa Sampa TPS 1;

- P-17.8 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Bajo Desa Pangi TPS 4;
- P-17.9 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Bajo Desa Sumabu TPS 1;
- P-17.10 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Bajo Desa Saga TPS 1;
- P-17.11 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Bajo Desa Saga TPS 2;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Bua;
- P-18.1 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Bua Desa Lare-Lare TPS 1;
- P-18.2 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Bua Desa Lengkong TPS 3;
- P-18.3 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Bua Desa Bukit Harapan TPS 1;
- P-18.4 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Bua Desa Raja TPS 4;
- P-18.5 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Bua Desa Tanarigela TPS 3;
- P-18.6 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan

Bua Desa Barowa TPS 4;

- P-18.7 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Bua Desa Barowa TPS 3;
- P-18.8 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Bua Desa Padang Kalua TPS 1;
- P-18.9 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Bua Desa Padang Kalua TPS 2;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Latimojong;
- P-19.1 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Latimojong Desa Tabang TPS 1;
- P-19.2 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Latimojong Desa Rante Balla TPS 1;
- P-19.3 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Latimojong Desa Boneposi TPS 2;
- P-19.4 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Latimojong Desa Boneposi TPS 3;
- P-19.5 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Latimojong Desa Ulusalu TPS 2;
- P-19.6 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Latimojong Desa Ulusalu TPS 3;
- P-19.7 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan

Latimojong Desa Pajang TPS 1

- P-19.8 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Latimojong Desa Kadungdung TPS 1;
- P-19.9 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Latimojong Desa Pangi TPS 1;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Kamanre;
- P-20.1 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Kamanre Desa Cilallang TPS 1;
- P-20.2 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Kamanre Desa Cilallang TPS 2;
- P-20.3 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Kamanre Desa Tabbaja TPS 1;
- P-20.4 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Kamanre Desa Tabbaja TPS 2;
- P-20.5 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Kamanre Desa Wara TPS 1;
- P-20.6 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Kamanre Desa Wara TPS 2;
- P-20.7 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Kamanre Desa Libukang TPS 1;
- P-20.8 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan

Kamanre Desa Salu Paremang TPS 1;

- P-20.9 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Kamanre Desa salu Paremang TPS 2;
- P-20.10 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Kamanre Desa salu Paremang TPS 3;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Laporan-laporan Tim Hukum Pasangan Calon Nomor Urut 1 Kepada Panwas dan Kepolisian di Kabupaten Luwu.
22. Bukti P-22 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT);
P-22.1 s.d
P-22.19 : Fotokopi DPT Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Luwu;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Hasil Survei Lingkaran Survei Indonesia;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Walenrang Utara;
- P-24.1 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Walenrang Utara Desa Bolong TPS 1;
- P-24.2 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Walenrang Utara Desa Bolong TPS 3;
- P-24.3 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Walenrang Utara Desa Bosso TPS 1
- P-24.4 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Walenrang Utara Desa Salutubu TPS 1
- P-24.5 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Walenrang Utara Desa Salutubu TPS 2;
- P-24.6 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan

Walenrang Utara Desa Salutubu TPS 3;

- P-24.7 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Walenrang Utara Desa Siteba TPS 1;
- P-24.8 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Walenrang Utara Desa Marabuana TPS 1;
- P-24.9 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Kecamatan Walenrang Utara Desa Marabuana TPS 2.

[2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawaban Termohon terhadap dalil-dalil dari Pemohon, Termohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda Bukti P – 1 sampai dengan Bukti P – 53 sebagai berikut:

1. Bukti T - 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 34/P.KWK-LW/VIII/2008, tanggal 4 Agustus 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Tahun 2008.
2. Bukti T - 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 35/P.KWK -LW/VIII/2008, tanggal 6 Agustus 2008 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Tahun 2008;
3. Bukti T - 3 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Nomor 049.B/BA/P.KWK-LW/XI/2008, tanggal 3 Nopember 2008 tentang Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Tahun 2008;
4. Bukti T - 4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 45/P.KWK-LW/XI/2008, tanggal 3 Nopember 2008 tentang Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Tahun 2008;

5. Bukti T - 5 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lawu Nomor 050.B/BA/P.KWK-LW/XI/2008, tanggal 4 Nopember 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lawu Tahun 2008;
6. Bukti T - 6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 46/P.KWK-LW/XI/2008, tanggal 4 Nopember 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Tahun 2008;
7. Bukti T- 7 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK);
Kecamatan Larompong Selatan terdiri atas 9 (sembilan) Desa/Kelurahan: (*terlampir*: Lampiran 1 (Model C1-KWK), (Model C2-KWK) ukuran kecil);
8. Bukti T - 8 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK);
Kecamatan Larompong terdiri atas 10 (sepuluh) Desa/Kelurahan: (*terlampir*: Lampiran 1 (Model C1-KWK), (Model C2-KWK) ukuran kecil);
9. Bukti T - 9 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK);
Kecamatan Suli terdiri atas 11 (sebelas) Desa/Kelurahan: (*terlampir*: Lampiran 1 (Model C1-KWK), (Model C2-KWK) ukuran kecil);
10. Bukti T - 10 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK);
Kecamatan Suli Barat terdiri atas 5 (lima) Desa/Kelurahan: (*terlampir*: Lampiran 1 (Model C1-KWK), (Model C2-KWK)

ukuran kecil).

11. Bukti T - 11 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK)
Kecamatan Belopa terdiri atas 9 (sembilan) Desa/Kelurahan: (*terlampir*: Lampiran 1 (Model C1-KWK), (Model C2-KWK) ukuran kecil).
12. Bukti T - 12 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK);
Kecamatan Belopa Utara terdiri atas 7 (tujuh) Desa/Kelurahan: (*terlampir*: Lampiran 1 (Model C1-KWK), (Model C2-KWK) ukuran kecil).
13. Bukti T - 13 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK)
Kecamatan Bajo terdiri atas 9 (sembilan) Desa/Kelurahan: (*terlampir*: Lampiran 1 (Model C1-KWK), (Model C2-KWK) ukuran kecil)
14. Bukti T-14 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK);
Kecamatan Bajo Barat terdiri atas 7 (Tujuh) Desa/Kelurahan: (*terlampir*: Lampiran 1 (Model C1-KWK), (Model C2-KWK) ukuran kecil).
15. Bukti T - 15 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK);
Kecamatan Latimojong terdiri atas 10 (sepuluh) Desa/Kelurahan: (*terlampir*: Lampiran 1 (Model C1-KWK), (Model C2-KWK) ukuran kecil).
16. Bukti T - 16 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di

Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK);

Kecamatan B terdiri atas 23 (dua puluh tiga) Desa/Kelurahan: (*terlampir*: Lampiran 1 (Model C1-KWK), (Model C2-KWK) ukuran kecil).

17. Bukti T - 17 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK);
Kecamatan Kamanre terdiri atas 6 (enam) Desa/Kelurahan: (*terlampir*: Lampiran 1 (Model C1-KWK), (Model C2-KWK) ukuran kecil).
18. Bukti T - 18 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK);
Kecamatan Ponrang Selatan terdiri atas 9 (sembilan) Desa/Kelurahan: (*terlampir*: Lampiran 1 (Model C1-KWK), (Model C2-KWK) ukuran kecil).
19. Bukti T - 19 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK);
Kecamatan Ponrang terdiri atas 9 (sembilan) Desa/Kelurahan: (*terlampir*: Lampiran 1 (Model C1-KWK), (Model C2-KWK) ukuran kecil).
20. Bukti T - 20 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK);
Kecamatan Bupon terdiri atas 9 (sembilan) Desa/Kelurahan: (*terlampir*: Lampiran 1 (Model C1-KWK), (Model C2-KWK) ukuran kecil).
21. Bukti T - 21 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK);
Kecamatan Bua terdiri atas 13 (tiga belas) Desa/Kelurahan: (*terlampir*: Lampiran 1 (Model C1-KWK), (Model C2-KWK) ukuran kecil).

22. Bukti T - 22 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK);
Kecamatan Walenrang terdiri atas 8 (delapan) Desa/Kelurahan: (*terlampir*: Lampiran 1 (Model C1-KWK), (Model C2-KWK) ukuran kecil).
23. Bukti T - 23 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK);
Kecamatan Walenrang Barat terdiri atas 5 (lima) Desa/Kelurahan: (*terlampir*: Lampiran 1 (Model C1-KWK), (Model C2-KWK) ukuran kecil).
24. Bukti T - 24 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK);
Kecamatan Walenrang Utara terdiri atas 9 (sembilan) Desa/Kelurahan: (*terlampir*: Lampiran 1 (Model C1-KWK), (Model C2-KWK) ukuran kecil).
- 24 Bukti T - 25 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK);
Kecamatan Walenrang Timur terdiri atas 8 (delapan) Desa/Kelurahan: (*terlampir*: Lampiran 1 (Model C1-KWK), (Model C2-KWK) ukuran kecil).
26. Bukti T – 26 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK);
Kecamatan Lamasi terdiri atas 9 (sembilan) Desa/Kelurahan: (*terlampir*: Lampiran 1 (Model C1-KWK), (Model C2-KWK) ukuran kecil).
27. Bukti T - 27 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK);
Kecamatan Lamasi Timur terdiri atas 7 (tujuh)

- Desa/Kelurahan: (**terlampir**: Lampiran 1 (Model C1-KWK), (Model C2-KWK) ukuran kecil).
28. Bukti T - 28 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS, PPS dan Surat Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Luwu di Tingkat Kecamatan (Lampiran 1 Model DA1-KWK);
Kecamatan Larompong Selatan (**terlampir**: Lampiran 2 (Model DA1-KWK)).
29. Bukti T - 29 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS, PPS dan Surat Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Luwu di Tingkat Kecamatan (Lampiran 1 Model DA1-KWK);
Kecamatan Larompong (**terlampir**: Lampiran 2 (Model DA1-KWK)).
30. Bukti T - 30 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS, PPS dan Surat Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Luwu di Tingkat Kecamatan (Lampiran 1 Model DA1-KWK);
Kecamatan Suli (**terlampir**: Lampiran 2 (Model DA1-KWK)).
31. Bukti T - 31 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS, PPS dan Surat Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Luwu di Tingkat Kecamatan (Lampiran 1 Model DA1-KWK);
Kecamatan Suli Barat (**terlampir**: Lampiran 2 (Model DA1-KWK)).
32. Bukti T - 32 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS, PPS dan Surat Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Luwu di Tingkat Kecamatan (Lampiran 1 Model DA1-KWK);
Kecamatan Belopa (**terlampir**: Lampiran 2 (Model DA1-KWK)).
33. Bukti T - 33 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS, PPS dan Surat Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Luwu di Tingkat Kecamatan (Lampiran 1 Model DA1-KWK);
Kecamatan Belopa Utara (**terlampir**: Lampiran 2 (Model DA1-KWK)).
34. Bukti T - 34 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS, PPS dan Surat Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Luwu di Tingkat Kecamatan (Lampiran 1 Model DA1-KWK);

- Kecamatan Bajo** (*terlampir*: Lampiran 2 (Model DA1-KWK);
35. Bukti T - 35 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS, PPS dan Surat Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Luwu di Tingkat Kecamatan (Lampiran 1 Model DA1-KWK);
- Kecamatan Bajo Barat** (*terlampir*: Lampiran 2 (Model DA1-KWK)
36. Bukti T - 36 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS, PPS dan Surat Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Luwu di Tingkat Kecamatan (Lampiran 1 Model DA1-KWK);
- Kecamatan Latimojong** (*terlampir*: Lampiran 2 (Model DA1-KWK).
37. Bukti T - 37 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS, PPS dan Surat Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Luwu di Tingkat Kecamatan (Lampiran 1 Model DA1-KWK);
- Kecamatan Bastem** (*terlampir*: Lampiran 2 (Model DA1-KWK).
38. Bukti T - 38 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS, PPS dan Surat Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Luwu di Tingkat Kecamatan (Lampiran 1 Model DA1-KWK);
- Kecamatan Kamanre** (*terlampir*: Lampiran 2 (Model DA1-KWK).
39. Bukti T - 39 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS, PPS dan Surat Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Luwu di Tingkat Kecamatan (Lampiran 1 Model DA1-KWK);
- Kecamatan Ponrang Selatan** (*terlampir*: Lampiran 2 (Model DA1-KWK).
40. Bukti T - 40 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS, PPS dan Surat Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Luwu di Tingkat Kecamatan (Lampiran 1 Model DA1-KWK);
- Kecamatan Ponrang** (*terlampir*: Lampiran 2 (Model DA1-KWK).
41. Bukti T - 41 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS, PPS dan Surat Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Luwu di Tingkat Kecamatan (Lampiran 1 Model DA1-KWK);

- Kecamatan Bupon** (*terlampir*: Lampiran 2 (Model DA1-KWK).
42. Bukti T - 42 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS, PPS dan Surat Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Luwu di Tingkat Kecamatan (Lampiran 1 Model DA1-KWK)
- Kecamatan Bua** (*terlampir*: Lampiran 2 (Model DA1-KWK)
43. Bukti T - 43 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS, PPS dan Surat Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Luwu di Tingkat Kecamatan (Lampiran 1 Model DA1-KWK);
- Kecamatan Walenrang** (*terlampir*: Lampiran 2 (Model DA1-KWK)
44. Bukti T - 44 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS, PPS dan Surat Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Luwu di Tingkat Kecamatan (Lampiran 1 Model DA1-KWK)
- Kecamatan Walrenrang Barat** (*terlampir*: Lampiran 2 (Model DA1-KWK)
45. Bukti T - 45 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS, PPS dan Surat Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Luwu di Tingkat Kecamatan (Lampiran 1 Model DA1-KWK);
- Kecamatan Walenrang Utara** (*terlampir*: Lampiran 2 (Model DA1-KWK).
46. Bukti T - 46 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS, PPS dan Surat Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Luwu di Tingkat Kecamatan (Lampiran 1 Model DA1-KWK)
- Kecamatan Walenrang Timur** (*terlampir*: Lampiran 2 (Model DA1-KWK).
47. Bukti T - 47 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS, PPS dan Surat Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Luwu di Tingkat Kecamatan (Lampiran 1 Model DA1-KWK)
- Kecamatan Lamasi** (*terlampir*: Lampiran 2 (Model DA1-KWK).
48. Bukti T - 48 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS, PPS dan Surat Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Luwu di Tingkat Kecamatan (Lampiran 1 Model DA1-KWK);

- Kecamatan Lamasi** (*terlampir*: Lampiran 2 (Model DA1-KWK);
49. Bukti T - 49 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Luwu di Tingkat Kabupaten/Kota (Model DB1-KWK);
Kabupaten Luwu (*terlampir*: Lampiran 1 (Model DB1-KWK), Lampiran 2 (Model DB1-KWK);
50. Bukti T - 50 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap Per Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2008 (tanggal 4 Agustus 2008);
51. Bukti T - 51 : Fotokopi Naskah Deklarasi Luwu Damai Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2008 (Tanggal 6 Agustus 2008);
52. Bukti T - 52 : Fotokopi Register penerimaan laporan/pengaduan pada Panwas Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2008 (tanggal 28 Oktober 2008);
53. Bukti T - 53 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2008 PANWASLU Kabupaten Luwu (tanggal 12 Nopember 2008);

[2.4] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 17 November 2008 telah di dengar jawaban Termohon secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Eksepsi-Eksepsi

1. Bahwa pertama-tama dan utama Termohon menolak keseluruhan dalil-dalil keberatan permohonan Pemohon sebagai dalil-dalil dan alasan-alasan yang tidak termasuk dalam ruang lingkup (*Materiale Sphere*) kewenangan-yurisdiksi Mahkamah Konstitusi, sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah *juncto* Pasal 109 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua tentang Pemerintahan Daerah.
2. Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 Tahun 2008 dengan tegas telah diatur bahwa Peradilan Perselisihan Hasil Pemilu kada bersifat cepat dan sederhana (*Contante Justitie*) sebagai *peradilan tingkat*

pertama dan terakhir yang bersipat final dan mengikat (Pasal 2 PMK Nomor 15 Tahun 2008). Oleh karena itu, maka objek yang dipersengketakan pada Mahkamah Konstitusi dibatasi pada hal-hal keadaan hukum yang berkaitan dengan Penghitungan Suara, yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagaimana diisyaratkan dalam Ketentuan Pasal 4 *juncto* Pasal 6 ayat (2) butir 1, PMK Nomor 15 Tahun 2008 yang menggariskan:

"Objek perselisihan Pemilukada adalah Hasil Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh Terrohon yang mempengaruhi:

- a. *penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada, atau*
 - b. *terpilihnya Pasangan ca/on sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah;"*
3. Bahwa Pemohon dalam keberatan/permohonannya hanya menguraikan dalil-dalil yang tidak relevan sebagai senqketa hasil penghitungan pemilukada sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Peraturan Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, yakni ketentuan Pasal 1 angka 8 PMK Nomor 15 Tahun 2008 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan Permohonan adalah:
- " pengajuan keberatan terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada".*
4. Bahwa sudah menjadi pemahaman hukum bahwa, Penetapan Hasil Penghitungan Suara adalah hanya berkaitan dengan "*Tahapan Penghitungan Suara Pemilukada*" yang rangkaian kegiatannya diawali dengan Rapat Penghitungan Suara di tingkat KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) sampai pada Pleno (terbuka) untuk Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilukada di Kcmisi Pemil'ahan Umum (KPU) Kabupaten/Kota.

Ketentuan termaksud adalah sesuai pula dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Nomor 23/P.KWK-LW/V/2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Nomor 01/P.KWK-LW/IV/2008 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Tahun 2008.

Selanjutnya ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, ditentukan yakni

- (1) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan melalui masa persiapan dan tahap pelaksanaan.
 - (2) Masa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a.dan seterusnya ...sampai e.
 - (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penetapan daftar pemilih;
 - b. Pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
 - c. Kampanye;
 - d. Pemungutan suara;
 - e. Penghitungan suara; dan
 - f. Penetapan pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih, pengesahan dan pelantikan.
5. Bahwa dengan mengamati secara seksama dan teliti keseluruhan dalil-dalil permohonan keberatan Pemohon pada dasarnya berisi dua hal pokok yakni:

Pertama:

adalah asumsi-asumsi/prediksi perolehan suara yang tidak didasarkan pada fakta empirik maupun fakta hukum berupa Berita Acara Hasil Penghitungan Suara resmi yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, PPK sampai ke tingkat KPU Kabupaten;

Dan (sesuai alasan permohonan Pemohon pada halaman 3 dan 4).

Kedua:

adalah dugaan-dugaan pelanggaran yang direayasa sendiri Pemohon secara subyektif dan apriori yang tidak berdasarkan fakta, dan tidak memiliki dasar hukum karna kesemuanya yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut tidak termasuk kewenangan/jurisdiksi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskannya seperti terlihat pada permohonan Pemohon pada halaman 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11, dengan mengemukakan alasan-alasan Pemohon mulai pada tahap Pemilukada sebelum Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan mengemukakan pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan menurut

versi Pemohon sebagai berikut.

- *pelanggaran dan kecurangan pasangan calon nomor urut 2 Ir. H. A. Muzakkar – Syukur Bijak dengan Tagline CS dalam mengawal kepentingannya dengan merekrui dan membentuk pasukan milisi bernama Pascas (pasukan Cakka Siku);*
- *pasukan Pascas menggunakan atribut berupa seragam loreng menyerupai seragam TNI-AD;*
- *bermarkas di Walenrang dan Lamasi (Walmas);*
- *mereka melakukan kecurangan dan pelanggaran aturan Pilkada secara sistematis ;*
- *berupa intimidasi secara fisik dan psykhis;*
- *bila warga wajib pilih tidak memilih calon Nomor Urut 2 maka wajib pilih dan keluarganya diancam keselamatan jiwa dan keluarganya;*
- *modus operandi lain yang dijalankan oleh milisi adalah berdiri dibelakang bilik suara dan melihat secara langsung para wajib pilih;*
- *melakukan tekanan dan intimidasi agar setiap pemilih yang akan masuk menggunakan hak pilihnya di TPS diarahkan;*
- *perilaku sama dilakukan pula oleh beberapa oknum Kepala Desa di Kabupaten Luwu;*
- *dan beberapa lagi uraian dalil dan alasan menurut perkiraan dan penilaian subjektif dan apriori para Pemohon;*

Berdasarkan alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut di atas, adalah samasekali tidak termasuk kewenangan/yurisdiksi Mahkamah Konstitusi untuk menilainya, karena hal dan keadaan-keadaan termaksud sekiranya terjadi (*quad-non*) adalah menjadi wewenang mutlak Panwaslu dan pihak Kepolisian untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pemilu dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; Menurut Nuruddin Hadi, SH. MH. Dalam Tesisnya berjudul "Wewenang Mahkamah Konstitusi" (Tesis S2 Universitas Airlangga – Surabaya, Tahun 2007, hal. vii – viii) dengan diantar suatu Kata Pengantar oleh Prof. H.A. Mukhtie Fajar, dikemukakan dalam tesis tersebut sebagai berikut (dikutip): "*Kasus-kasus perselisihan hasil Pemilu yang diajukan ke Mahkamah*

Konstitusi seharusnya tidak lagi terkait dengan kasus-kasus kecurangan, pidana, pemalsuan, penggelembungan suara dan pelanggaran-pelanggaran lain yang semestinya sudah diselesaikan di tingkat Panwaslu dan pihak Kepolisian sampai kepada proses hukum peradilan umum karena Mahkamah Konstitusi sangat terbatas kewenangannya".

6. Bahwa permohonan Pemohon yang materinya hanya menyangkut masalah dugaan-dugaan pelanggaran dan asumsi-asumsi/prediksi Pemohon secara subjektif dan *apriori* adalah tidak sesuai dan tidak memenuhi syarat-syarat secara yuridis formal suatu permohonan dalam sengketa Pemilu sebagaimana diatur dalam penggarisan Pasal 6 ayat (2) b, butir 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, yang menentukan bahwa "*permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan penghitungan yang ditetapkan oleh Termohon*".
7. Lebih lanjut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Nomor 23/P.KWK-LWN/2008 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Nomor 01/P.KWK-LW/IV/2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2008, adalah jelas bahwa materi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat karena berada di luar konteks tahapan penghitungan suara, yang telah dijadwalkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu yakni dari Tanggal 29 Oktober sampai dengan Tanggal 5 Nopember 2008.

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum eksepsi-eksepsi Termohon tersebut di atas, maka kiranya berdasar dan beralasan hukum untuk memohonkan keberatan/permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala uraian dan alasan-alasan hukum yang dimuat dalam bagian eksepsi-eksepsi Termohon, kiranya pula dipandang termuat secara hukum dan undang-undang (*mutatis-mutandis*) dalam Bagian Pokok Perkara ini, sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan;
2. Bahwa Termohon dengan ini menyatakan secara hukum dan undang-undang menolak keseluruhan dalil-dalil/Posita dan Petitum Permohonan

Pemohon berkeenaan dengan pokok perkara ini sebagai Permohonan yang tidak berdasar hukum dan tidak beralasan hukum, karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 8 *juncto* Pasaf 4 *juncto* 6 ayat (2) butir b angka 1 PMK Nomor 15 Tahun 2008 *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Nomor 23/P.KWK-LWN/2008 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Nomor 01/P.KWKLW/IV/2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Tahun 2008.

3. Bahwa alasan dan dalil-dalil permohonan Pemohon seluruhnya hanya menguraikan kejadian-kejadian menurut versi Pemohon yang disebutnya sebagai "*pelanggaran dan kecurangan*" yang terjadi dalam proses atau tahapan Pemilukada sebelum pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang diasumsikan mempengaruhi Hasil Penghitungan Suara dan bukan pada proses penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon secara berjenjang dari tingkat KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten, sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu *juncto* Pasal 96, Pasal 98 dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Bahwa yang didalilkan oleh Pemohon dalam materi permohonannya hanya sebagai kondisi yang bisa mempengaruhi hasil penghitungan suara menurut versi subjektif dan apriori Pemohon adalah jelas-jelas merupakan asumsi-asumsi yang keliru, karena hasil penghitungan suara hanya terkait dengan jumlah surat suara yang dicoblos oleh pemilih pada hari pemungutan suara. Tidak tepat dan bukan pula pada tempatnya mempersoalkan mengapa pemilih lebih banyak menjatuhkan pilihannya kepada pasangan calon tertentu. Mempersoalkan hal yang demikian itu sama halnya dengan menggugat hak dan kebebasan pemilih untuk

menentukan pilihannya dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

5. Bahwa, tentang alasan-alasan hukum yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon (*vide*, permohonan halaman 3 s/d 4), Pemohon hanya mengulas proses kegiatan yang berlangsung sebelum pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2008, dimana pada saat itu belum ada suara hasil pemilihan. Oleh karena itu, alasan Permohonan Pemohon tidak relevan menurut hukum untuk dijadikan dasar dan alasan untuk menggugat hasil penghitungan suara di Mahkamah Konstitusi.
6. Bahwa mekanisme kewenangan pemeriksaan dan penyelesaian kasus-kasus "*Pemilukada*" berupa pelanggaran-pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana dan kecurangan-kecurangan yang dipandang terjadi (*quad-non*) adalah menjadi kewenangan Panwas Pemilu dan pihak Kepolisian sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu yang sama sekali tidak relevan menurut hukum untuk dikaitkan dengan hal-hal yang mempengaruhi hasil penghitungan suara.
7. Dalam ketentuan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 menggariskan "*Tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota adalah:*
 - a. *Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/ Kota yang meliputi :*
 1. s/d 12
 - b. *Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;*
 - c. *Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsure pidana;*
 - d. *Menyelesaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti*;*
 - e. *Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang; dan seterusnya..... s/d i.*

Lebih lanjut dalam penjelasan resmi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 ditentukan bahwa "*temuan dan laporan disampaikan kepada*

Panwaslu Kabupaten/Kota untuk ditindak lanjuti, antara lain temuan dan laporan mengenai masalah teknis dan administrative yang berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh penyelenggara Pemilu serta pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Pemilu.

Menyangkut kewenangan/jurisdiksi Mahkamah Konstitusi dikhususkan kewenangannya *untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan* sengketa "*Hasa Penghitungan Suara*", bukan keseluruhan proses pelaksanaan Pemilukada.

8. Bahwa berkenaan dengan sejumlah pelanggaran yang dikemukakan dalam Permohonan Pemohon (*vide*, hal. 4 s/d 11) adalah sama sekali bukan fakta hukum menurut ketentuan Pemilukada, tetapi adalah merupakan asumsi-asumsi versi Pemohon yang ditarik kesimpulannya secara subjektif dan *apriori* yang sangat berlebihan, hal mana tergambar dari uraian dalil/alasan Pemohon dengan menggunakan istilah "Milisi", intimidasi secara fisik dan psykis, mengancam keselamatan jiwa pemilih dan keluarganya, dan segala uraian tendensius yang oleh Pemohon dapat berkonotasi sebagai suatu keadaan yang mencekam akibat ulah "*kelompok pemberontak*" yang melakukan kegiatan-kegiatan destruktif. Lebih mencekam lagi, karena kondisi demikian itu menurut Pemohon, terjadi di 9 (Sembilan) wilayah Kecamatan. Hal ini samasekali tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena Panwaslu dan pihak Kepolisian berdasarkan kewenangan dan tugasnya untuk melakukan tindakan dan proses hukum jika terjadi keadaan-keadaan atau peristiwa termaksud (*quad-non*), justru Panwaslu maupun pihak Kepolisian tidak pernah menemukan kejadian atau peristiwa tersebut, lebih-lebih tidak pernah dilaporkan pada KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Luwu termaksud, kini Termohon dalam perkara ini.
9. Kekeliruan dan kesalahan mendasar bagi Pemohon karena kurang memahaminya dasar hukum, tahapan-tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Tahun 2008, kini sengaja kami menguraikan dan mengemukakan hal termaksud guna objektivitas dan transparansi serta akuntabilitas dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Luwu dengan urutan dan uraian sebagai berikut:

**KRONOLOGIS PELAKSANAAN
TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU
TAHUN 2008**

Dasar Hukum

- 1 bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2008 berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 65 dan Pasal 66, dari ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum khususnya Pasal 10 ayat (3), serta ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka perlu ditetapkan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2008.
- 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631);
- 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 - 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 - 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 7 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilu, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494) dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
 - 8 Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
 - 9 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum;
 - 10 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2007 tentang Perubahan

Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.
- 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
- 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara;
- 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
- 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah.

II Tahapan, program penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

- a. Tahapan persiapan;

- b. Tahapan pelaksanaan; dan
- c. Tahapan penyelesaian.

III Tahapan Persiapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2008

1. Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2008;
2. Penetapan Peraturan KPU Kabupaten antara lain;
 - a. Tahapan Persiapan :
 - 1). Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati;
 - 2). Tata kerja , KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS;
 - 3). Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati;
 - 4). Auditor dana kampanye;
 - b. Tahapan Pelaksanaan Peraturan
 - 1). Tata cara pemutakhiran data dan daftar pemilih untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati;
 - 2). Tata cara pencalonan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati;
 - 3). Tata cara kampanye dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati;
 - 4). Tata cara Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati;
 - 5). Tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil Penghitungan suara di PPK dan KPU Kabupaten;
 - 6). Tata cara penetapan pasangan calon terpilih Pemilu Bupati dan Wakil Bupati;
 - 7). Tata cara pelantikan dan pengucapan sumpah/janji.
 - c. Format-format tahapan pelaksanaan keputusan:
 - 1). Rekapitulasi jumlah dan daftar pemilih di TPS, PPS dan PPK untuk pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati atau jumlah pemilih terdaftar di TPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten.
 - 2). Jumlah petugas pemutakhiran data pemilih, TPS, PPS dan PPK untuk pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati atau jumlah petugas pemutakhiran data pemilih, TPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten.
 - 3). Format kartu. pemilih, jenis formulir untuk pemutakhiran data dan daftar pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih.
 - 4). Rumah sakit untuk pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani.

- 5). Berkas pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.
 - 6). Kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye.
 - 7). Jadwal, bentuk, tempat dan waktu kampanye.
 - 8). Hari dan tanggal pemungutan suara
 - 9). Bahan, bentuk, format, dan ukuran surat suara serta kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemiiu Bupati dan Wakil Bupati
 - 10). Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten.
 - 11). Pengumuman pasangan calon terpilih.
3. Pembentukan/pengangkatan dan pelatihan PPK, PPS dan petugas pemutakhiran data pemilih;
 4. Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Bupati dan Wakil Bupati;
 5. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau.;
 6. Sosialisasi informasi/pendidikan pemilih kepada masyarakat;
 7. Pemberitahuan DPRD kepada Bupati mengenai berakhirnya masa jabatan Bupati;
 8. Pemberitahuan DPRD Luwu kepada KPU Kabupaten Luwu mengenai berakhirnya masa jabatan Bupati;
 9. Rapat koordinasi KPU Kab. dengan pelaksana pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati di tingkat PPK dan PPS;

IV. Tahapan Pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2008:

1. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih:
 - a. Penerimaan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemiiu (DP4) Bupati dan Wakil Bupati dari pemerintah Kabupaten;
 - b. Penyampaian/penyerahan DPS oleh KPU Kabupaten ke PPS melalui PPK;
 - c. Pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara;
 - d. Perbaikan daftar pemilih sementara;
 - e. Koreksi dan perbaikan daftar pemilih sementara, pencatatan pemilih baru dan daftar pemilih perubahan & pengesahan Daftar Pemilih Tetap;
 - f. Penyampaian daftar pemilih sementara, daftar pemilih perbaikan/tambahan, dan daftar pemilih tetap kepada KPU Kabupaten

melalui PPK;

- g. Penyampaian Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk PPS, KPPS, Petugas Pengawas Lapangan, dan Saksi Pasangan Calon;
- h. Penyampaian Kartu Pemilih;

2. Pencalonan:

- a. Pengumuman dan pengambilan Formulir Calon Perseorangan;
- b. Batas akhir Penyampaian dukungan di PPS dan KPU Kabupaten Luwu;
- c. Verifikasi Administrasi dan Faktual;
- d. Verifikasi dan Rekapitulasi jumlah dukungan di PPK;
- e. Pengumuman Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh Parpol/Gabungan Parpol dan Pengambilan Formulir Calon;
- f. Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh Parpol/Gabungan Parpol di KPU;
- g. Pemeriksaan dan Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati oleh Parpol/Gabungan Parpol, Pasangan Calon Perseorangan kepada KPU Kabupaten;
- h. Penelitian administratif syarat pengajuan pasangan calon dan syarat calon;
- i. Penyampaian/pemberitahuan hasil penelitian;
- j. Perbaikan kelengkapan/syarat pasangan calon;
- k. Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon;
- t. Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan;
- m. Penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- n. Penentuan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- o. Pengumuman pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

3. Pencetakan dan Pendistribusian:

- a. Proses administratif pengadaan dan pendistribusian surat suara, serta alat dan kelengkapan administratif pemungutan dan penghitungan suara di PPS dan TPS, Formulir Berita Acara, Daftar Pasangan Calon dan Surat Suara;
- b. Pencetakan dan pendistribusian daftar pasangan calon, surat suara, serta alat dan kelengkapan administratif pemungutan dan penghitungan suara di PPS dan TPS, Formulir Berita Acara, Daftar Pasangan Galan dan Surat

Suara ke KPU Kab. dan PPK;

- c. Penerimaan surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan di PPK dan TPS, Formulir Berita Acara, Daftar Pasangan Calon dan Surat Suara;
4. Kampanye:
 - a. Pertemuan antar peserta pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati tentang pelaksanaan kampanye;
 - b. Pemberitahuan Tim Kampanye;
 - c. Kampanye;
 - d. Masa Tenang;
 5. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara:
 - a. Persiapan:
 - 1) Pengecekan persiapan pemungutan suara di TPS;
 - 2) Pembentukan KPPS dan sosialisasi;
 - 3) Penyampaian Daftar Pemilih Tetap untuk TPS, dan Saksi Pasangan Calon;
 - 4) Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari dan waktu pemungutan suara di TPS;
 - 5) Penyiapan TPS;
 - b. Pelaksanaan;
 - 1) Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS, serta penyusunan sertifikat hash penghitungan suara oleh PPK, dan KPU Kabupaten, meliputi;
 - a. Penyusunan dan penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara di TPS kepada PPK melalui PPS;
 - b. Pengumuman hasil penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara dan Sertifikat hash penghitungan suara oleh KPPS kepada PPK;
 - c. Penyusunan dan penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KPU Kabupaten;
 - d. Penyusunan berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten serta Penetapan Pasangan Calon Terpilih untuk pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati

oleh KPU Kabupaten;

2) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji;

V Tahapan Penyelesaian Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2008:

1. Penyampaian gugatan dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terhadap KPU Kabupaten mengenai hasil penghitungan suara kepada Mahkamah Konstitusi;
 2. Penyelesaian sengketa hukum pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati melalui Mahkamah Konstitusi;
 3. Menyampaikan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati kepada DPRD Provinsi, DPRD Kab, Bupati dan Menteri Dalam Negeri untuk pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati;
 4. Laporan KPU Kab. kepada KPU, dilampiri dengan dokumen penetapan hasil tahapan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati melalui KPU Provinsi;
 5. Memelihara arsip dan dokumen pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati serta mengelola barang inventaris;
 6. Pembubaran PPK, PPS dan KPPS sesuai dengan tingkatannya;
 7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati;
 8. Pertanggungjawaban Anggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati;
10. Bahwa Jika penggambaran dalil Permohonan Pemohon jika benar adanya (*quad-non*) maka perlu dipertanyakan (??): Kepada Pemohon, Bagaimana mungkin keadaan kecurangan dan/atau perilaku-perilaku yang digambarkan termaksud dibiarkan berlangsung, sementara di seluruh TPS ditempatkan aparat pengamanan dari Unsur Kepolisian, unsur Sipil dan Militer, Petugas Panwas Pemilu, Pemantau dan Saksi-Saksi Pasangan Calon, kesemuanya berfungsi sesuai tugas dan wewenangnya masing-masing dalam pelaksanaan Pemilu Kabupaten Luwu termaksud, sehingga sungguh sangat *naif* apabila Para Petugas dan unsur-unsur tersebut di atas dipandang tidak berfungsi dan tidak menjalankan tugasnya, disinilah letak kekeliruan mendasar dan tidak mau memakluminya Pemohon atas Pelaksanaan Pemilu Kabupaten Luwu Tahun 2008 tersebut.
11. Bahwa alasan-alasan kesalahan penghitungan suara yang dipersoalkan oleh

Pemohon (sebagaimana diuraikan dalam permohonan Pemohon pada halaman 12 s/d 41) adalah sungguh-sungguh merupakan rekayasa subjektif yang tidak rasional dan tidak sesuai Data, bukti pelaksanaan penyelenggaraan Pemilukada, khususnya yang berkaitan dengan angka-angka dan penghitungan termaksud.

Hal itu tergambar dari pencantuman jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang seluruhnya tidak benar, entah darimana Pemohon memperoleh angka DPT (Daftar Pemilih Tetap), yang sama sekali berbeda dengan jumlah Pemilih Terdaftar pada DPT yang resmi di Kabupaten Luwu sesuai data otentik yang terdapat pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Tahun 2008.

Untuk membuktikan kekeliruan dan kesalahan Pemohon dalam penghitungan jumlah Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dapat dilihat pada Tabel berikut ini, sebagai perbandingan antara versi Termohon dengan versi Pemohon di beberapa tempat pemilihan, terurai faktanya sebagai berikut:

PERBANDINGAN DPT TERMOHON (KPU) VERSUS PEMOHON

1. KEC. WALENRANG

NO	DESA	TPS	DPT KPU	DOPT VERSI	SELISIH	KET
1	TOMBANG	1	580	264	316	
		2	329	280	49	
		3	415 [^]	235	180	
			1324	779	545	
2	BARANGMAMASE				0	
		1	528	329	199	
		2	530	373	157	
		3	331	378	-47	
		4	597	228	369	
		5	265	217	48	
		6	373	186	187	
			2624	1711	913	
3	HARAPAN	1	565	272	293	
		2	516	275	241	
		3	561	268	293	
			1642	815	827	
4	SARAGI	1	378	230	148	
		2	287	272	15	
			665	502	163	
5	BULO	1	442	322	120	
		2	404	324	80	

		3	414	369	45	
			1260	1015	245	
6	LALONG	1	514	309	205	
		2	403	300	103	
		3	280	289	-9	
		4	448	306	142	
		5	464	307	157	
			2109	1511	598	
7	WALENRANG	1	466	327	139	
		2	460	254	206	
		3	453	254	199	
			1379	835	544	
8	BATUSITANDUK	1	480	161	319	
		2	536	256	280	
		3	552	254	298	
		4	426	382	44	
			1994	1053	941	

2. KEC. WALENRANG TIMUR

NO	DESA	TPS	DPT KPU	DPT VERSI	SELISIH	KET
1	SEBA-SEBA	1	327	221	106	
		2	317	237	80	
		3	450	213	237	
		4	353	221	132	
			1447	892	555	
2	TABAH	1	521	355	166	
		2	387	323	64	
		3	489	272	217	
		4	517	300	217	
			1914	1250	664	
3	RANTE DAMAI	1	376	236	140	
		2	353	257	96	
		3	403	249	154	
		4	240	235	5	
			1372	977	395	
4	LAMASI PANTAI	1	291	233	58	
		2	325	230	95	
		3	273	260	13	
		4	206	283	-77	
			1095	1006	89	
5	PANGALLI	1	481	166	315	
		2	485	226	259	
			966	392	574	
6	SUKA DAMA1	1	426	222	204	
		2	431	218	213	
		3	217	225	-8	
			1074	665	409	
7.	KENDEKANG	1	418		418	
		2	291		291	

		3	175		175	
			884	0	884	
8	TANETE	1	318	240	78	
		2	213	243	-30	
		3	232	241	-9	
		4	351	241	110	
			1114	965	149	

3. KEC. WALENRANG UTARA

	DESA	TPS	DPT KPU	DPT VERSI	SELISIH	
1	BOLONG	1	571	230	341	
		2	555	225	330	
		3	581	259	322	
		4	292	263	29	
		5	214	306	-92	
			2213	1283	930	
2	BOSSO	1	454	231	223	
		2	311	229	82	
		3	391	278	113	
		4	247	234	13	
		5	404	285	119	
			1807	1257	550	
3	BUNTU AWO	1	428	448	-20	
		2	498	443	55	
		3	197	70	127	
			1123	961	162	
4	SALU TUBU	1	491	343	148	
		2	475	319	156	
		3	520	270	250	
			1486	932	554	
5	SITEBA	1	469	184	285	
		2	255	283	-28	
			724	367	357	
6	PONGKO	1	404	363	41	
		2	391	348	43	
		3	462	352	110	
		4	454	364	90	
			1711	1427	284	
7	SANGTANDUNG	1	239	239	0	
		2	558	558	0	
			797	797	0	
8	SALULINO	1	519	519	0	
		2	464	464	0	
			983	983	0	
9	MARABUANA	1	596	184	412	
		2	372	283	89	
			968	467,	501	

4. KEC. WALENRANG BARAT

	DESA	TPS	DPT KPU	DPT VERSI	SELISIH	KET
1	ILAN BATU	1	430	396	34	
		2	446	362	84	
		3	541	285	256	
		4	467	408	59	
		5	473	240	233	
		6	364	243	121	
			2721	1934	787	
2	ILAN BATU URU	1	170	384	-14	
		2	346	354	-8	
3	LAMASI HULU	1	418	223	195	
		2	324	205	119	
		3	590	331	259	
			1332	759	573	
4	LEMPE PASANG	1	303	310	-7	
		2	433	200	233	
			736	510	226	
5	LEMPE	1	250	268	-18	
		2	298	294	4	
			548	562	-14	

5. KECAMATAN LAMASI

	DESA	TPS	DPT KPU	DPT VERSI	SELISIH	KET
1	LAMASI	1	588	427	161	
		2	347	383	-36	
		3	509	396	113	
		4	566	482	84	
			2010	1688	322	
2	PADANG KALUA	1	470	473	-3	
		2	249	248	1	
		3	435	274	161	
			1154	995	159	
3	PONGSAMELUNG	1	448	345	103	
		2	430	326	104	
		3	419	332	87	
			1297	1003	294	
4	AWO GADING	1	358		358	
		2	363		363	
			721	0	721	
5	SALU JAMBU	1	485	429	56	
		2	600	346	254	
			1085	775	310	

6	SE'PON	1	293	226	67	
		2	315	202	113	
		3	283	263	20	
			891	691	200	
7	SETIAREJO	1	463	380	83	
		2	372	378	-6	
		3	486	385	101	
		4	582	392	190	
			1903	1535	368	
8	TO;PONGO	1	276	274	2	
		2	274	290	-16	
		3	289	293	-4	
		4	290	297	-7	
		5	306	319	-13	
			1435	1473	-38	
9	WIWITAN	1	372	269	103	
		2	411 ^J	264	147	
		3	324	253	71	
		4	584	319	265	
		5	552		552	
		6	492		492	
			2735	1105	1630	

6. KECAMATAN LAMASI TIMUR

	DESA	TPS	DPT KPU	DPT VERSI PEMOHON	SELISIH	KET
	BULULONDONG	1	529	251	278	
		2	438	378	60	
			967	629	338	
	PELALAN	1	419	300	119	
		2	415	314	101	
		3	408	338	70	
			1242	952	290	
	SALU PAO	1	343	245	98	
		2	334	246	68	
		3	317	289	28	
			994	780	214	
	POMPENGAN	1	378	187	191	
		2	295	185	110	
		3	309	231	78	
			982	603	379	
	POMPENGAN	1	564	408	156	
		2	416	243	173	
		3	232		232	
			1212	651	561	
	SERITI	1	398	325	73	
		2	437	301	136	
		3	354	306	48	
		4	422	339	83	

			1611	1271	340	
	TOLEMO	1	452	334	118	
		2	359	221	138	
			811	555	256	

7. KECAMATAN PONRANG

	DESA	TPS	DPT KPU	DPT VERSI PEMOHON	SELISI H	KET
1	PADANG SUBUR	1	491	334	157	
		2	414	328	86	
		3	510	325	185	
		4	402	325	77	
		5	447	332	115	
		6	412	327	85	
		7	454	357	97	
		8	446	309	137	
			3576	2637	939	
2	PADANG SAPPAL	1	459	227	232	
		2	505	250	255	
		3	354	471	-117	
		4	367	303	64	
		5	317	270	47	
		6	300	346	-46	
		7	405	245	160	
		8	331	274	57	
			3038	2386	652	
3	TUMALE	1	372	299	73	
		2	326	279	47	
		3	408	287	121	
			1106	865	241	
4	MULADIMENG	1	539	259	280	
		2	408	278	130	
		3	594	365	229	
			1541	902	639	
5	BUNTU KAMIRI	1	600	267	333	
		2	571	261	310	
		3	599	342	257	
			1770	870	900	
	BUNTU NANNA	1	500	241	259	241
		2	470	246	224	246
			970	1357	-387	487
7	TIROWALI	1	593	263	330	
		2	600	254	346	
		3	600	260	340	
		4	279	247	32	
			2072	1024	1048	
8	MARIO	1	395	225	170	

		2	274	249	25	
		3	389	224	165	
		4	463	225	238	
		5	506	156	350	
			2027	1079	948	
9	TAMPA	1	397	275	122	
		2	573	212	361	
			970	487	483	

8. KECAMATAN SULI

	DESA	TPS	DPT KPU	DPT VERSI PEMOHON	SELISIH	KET
1	TAWONDU	1	417	285	132	
		2	342	244	98	
			759	529	230	
2	MURANTE	1	439	309	130	
		2	375	288	87	
		3	320	294	26	
			1134	891	243	
3	SULI	1	369	327	42	327
		2	472	372	100	372
		3	536	265	271	265
		4	445	244	201	244
		5	515	227	288	227
		6	474	279	195	279
		7	549	267	282	267
			3360	2281	1079	1981
4	BUNTU KUNYI	1	598	376	222	
		2	180	237	-57	
		3	80	176	-96	
			858	789	69	
5	LEMPO PACCI	1	354	239	115	
		2	325	228	97	
			679	467	212	
6	BOTTA	1	448	241	207	
		2	436	202	234	
		3	239	182	57	
		4	432	244	188	
			1555	869	686	
7	PADANG LAMBE	1	540	154	386	
8	CAKKEAWO	1	345	195	150	
		2	298	195	103	
			643	390	253	
9	MALELA	1	583	291	292	
		2	596	291	305	
			1179	582	597	

10	CIMPU	1	592	242	350	
		2	533	413	120	
		3	396	250	146	
		4	345	246	99	
		5	378		378	
			2244	1151	1093	
11	KASIWIANG	1	584	283	301	

9. KECAMATAN PONRANG SELATAN

	DESA	TPS	DPT KPU	DPT VERSI PEMOHON	SELISIH	KET
1	PACCERAKANG	1	409	285	124	
		2	320	286	34	
		3	342	285	57	
		4	373	286	87	
			1444	1142	302	
2	PATTEDONG	1	447	181	266	
		2	459	196	263	
		3	449	240	209	
		4	372	136	236	
		5	430	0	430	
		6	229	0	229	
			2386	753	1633	
3	TO'BALO	1	444	229	215	
		2	353	216	137	
			797	445	352	
4	JENNE MAEJA	1	453	230	223	230
		2	475	232	243	232
		3	599	245	354	245
		4	517	233	284	233
			2044	938	1106	940
5	LAMPUARA	1	546	297	249	
		2	479	344	135	
		3	498	307	191	
		4	289	247	42_	
			1812	1195	617	
6	BAKTI	1	519	267	252	
		2	465	233	232	
		3	456	257	199	
			1440	757	683	
7	BUNTU KARYA	1	464	317	147	
		2	418	269	149	
		3	190	206	-16	
		4	490	206	284	
			1562	998	564	
8	BASSIANG	1	496	204	292	
		2	437	182	255	
		3	427	189	238	

		4	551	214	337	
		5	590	156	434	
		6	565	195	370	
			3066	1140	1926	
9	OLANG	1	575	364	211	
		2	557	273	284	
		3	544	341	203	
		4	587	361	226	
			2263	1339	924	

10. KECAMATAN SULI BARAT

	DESA	TPS	DPT KPU	DPT VERSI PEMOHON	SELISIH	KET
1	PORINGAN	1	257	182	75	
		2	417	396	21	
		3	214	186	28	
		4	541	113	428	
			1429	877	552	
2	KAILI	1	254	180	74	
		2	287	299	-12	
		3	458	280	178	
			999	759	240	
3	SALUBUA	1	445	225	220	
		2	437	308	129	
		3	487	171	316	
			1369	704	665	
4	LINDAJANG	1	433	250	183	
		2	409	202	207	
		3	398	233	165	
		4	311	180	131	
			1551	865	686	
5	BUNTU BARANA	1	493	266	227	
		2	344	225	119	
		3	370	127	243	
			1207	618	589	

11. KECAMATAN BAJO BARAT

	DESA	TPS	DPT KPU	DPT VERSI PEMOHON	SELISIH	KET
1	SARONDA	1	251	251	0	
		2	216	220	-4	
		3	184	187	-3	
		4	184	186	-2	
			835	844	-9	
2	TUMBU BARAK	1	482	209	273	
		2	191	200	-9	

			673	409	264	
3	SAMPEANG	1		233	202	
		2	444	210	234	
–				443	436	
4	KADONG-KADONG	1	480	142	838	
		2	367	217	150	
			847	359	488	
5	MARINDING	1	245	164	81	
		2	253	180	73	
		3	212	197	15	
			710	641	169	
6	TETEKANG	1	388	110	278	
7	BONELEMO	1	261	173	88	
		2	525	184	341	
		3	302	163	139	
		4	236	119	117	
		5	414	146	268	
			1738	785	953	

12. LAROMPONG SELATAN

	DESA	TPS	DPT KPU	DPT VERSI PEMOHON	SELISIH	KET
1	LA'LOA	1	594	192	402	
		2	199	197	2	
		3	413	265	148	
			1206	654	552	
2	BATU LAPPA	1	600	295	305	
		2	455	280	175	
		3	354	302	52	
			1409	877	532	
3	BONEPUTE	1	419	287	132	
		2	410	268	142	
		3	454	275	179	
		4	398	281	117	
			1681	1111	570	
4	TEMBOE	1	478	262	216	
		2	596	250	346	
		3	423	382	41	
			1497	894	603	
5	SALUSANA	1	508	457	51.	
		2	578	119	459	
			1086	578	510	
6	DADEKO	1	591	378	213	
		2	420	225	195	
			1011	603	408	

7	SAMPANO	1	199	202	.-3	
		2	436	.269	167	
		3	446	236	210	
		4	414	327.	⁸⁷	
		4	1495	1034	461	
8	MALEWONG	1	283.	280	3	
		2	326	326	0	
		3	192	193	-1	
.			801	799	:2	
9	BABANG	1	577.	296	281	
		2	591	336.	255	

13. KECAMATAN BUPON

	DESA	TPS	DPT KPU	DPT VERSI PEMOHON	SELISIH	KET
1	BALUTAN	1	303	168	135	
		2	323	128	195	
		3	262	190	72	
			888	486	402	
2	PADANG TUJU	1	385	183	202	
		2	318	150	168	
			703	333	370	
3	NOLING	1	533	340	193	
		2	351	259	92	
		3	487	296	191	
		4	313	256	57	
		5	390	334	56	
		6	378	384	-6	
		7	577	141	436	
		8	409	379	30	
			3438	2389	1049	
4	PADANG KAMBURI	1	321	216	105	
5	BUNTU BATU	1	242	246	-4	
		2	401	255	146	
		3	559	273	286	
		4	313	249	64	
		5	262	203	59	
			1777	1226	551	
6	TANJONG	1	502	319	183	
		2	358	194	164	
		3	274	207	67	
		4	236	152	84	
			1370	872	498	
7	PADANG MA'BUD	1	315	186	129	
		2	121	123	-2	
			436	309	127	
8	MALENGGANG	1	351	131	220	
		2	258	118	140	

			609	249	360	
9	TAMPUMIA	1	227	233	-6	
		2	530	151	379	
		3	311	214	97	
			1068	598	470	

14. KECAMATAN KAMANRE

	DESA	TPS	DPT KPU	DPT VERSI PEMOHON	SELISIH	KET
1	TABBAJA	1	397	283	114	
		2	464	255	209	
		3	288	324	-36	
			1149	862	287	
2	LIBUKANG	1	489	325	164	
		2	516	405	111	
			1005	730	275	
3	KAMANRE	1	453	458	-5	
		2	349	356	-7	
		3	159	165	-6	
			961	979	-18	
4	CILALLANG	1	515	350	165	
		2	587	281	306	
		3	490	320	170	
			1592	951	641	
5	WARA	1	557	299	258	
		2	372	246	126	
		3	267	267	0	
			1196	812	384	
6	SALU PAREMANG	1	589	384	205	
		2	600	224	376	
		3	541	314	227	
		4	183	0	183	
		5	313	0	313	
			2226	922	1304	

15. KECAMATAN BAJO

	DESA	TPS	DPT KPU	DPT VERSI PEMOHON	SELISIH	KET
1	TALLANG	1	391	345	46	
		2	299	135	164	
			690	480	210	
2	BALLA	1	429	249	180	
		2	443	262	181	
			872	511	361	
3	SAMPA	1	439	305	134	
		2	356	298	58	

		3	410	306	104	
			1205	909	296	
4	BAJO	1	259	257	2	
		2	312	305	7	
		3	355	176	179	
		4	386	284	102	
			1312	1022	290	
5	RUMAJU	1	473	297	176	
		2	341	234	107	
		3	320	313	7	
			1134	844	290	
6	SAGA	1	434	160	274	
		2	288	157	131	
			722	317	405	
7	JAMBU	1	374	306	68	
		2	427	182	245	
		3	547	203	344	
			1348	691	657	
8	PANGI	1	477	201	276	
		2	442	195	247	
		3	385	216	169	
		4	437	201	236	
		5	383	0	383	
			2124	813	1311	
9	SUMABU	1	329	145	184	

16. KECAMATAN BELOPA UTARA

	DESA	TPS	DPT KPU	DPT VERSI PEMOHON	SELISIH	KET
1	SABE	1	445	354	91	354
		2	411	409	2	409
		3	309	360	-51	360
		4	377	364	13	364
		5	486	327	159	327
		6	503	98	405	98
			2531	2212	319	1912
2	LEBANI	1	404	269	135	
		2	374	261	113	
			778	530	248	
3	SEPPONG	1	504	350	154	
		2	499	319	180	
		3	357	360	-3	
			1360	1029	331	
4	LAMUNRE	1	456	271	185	
		2	523	244	279	
		3	557	294	263	
		4	420	0	420	
		5	361	0	361	

			2317	809	1508	
5	PAMMANU	1	561	396	165	
		2	505	344	161	
			358	363	-5	
			1424	1103	321	
6	LAUWA	1	338	333	5	
		2	328	330	-2	
			666	663	3	
7	PACONNE	1	506	259	247	

17. KECAMATAN LATIMOJONG

	DESA	TPS	DPT KPU	DPT VERSI PEMOHON	SELISIH	KET
1	LAMBANAN	1	239	87	152	
		2	219	77	142	
			458	164	294	
2	BUNTU SAREK	1	140	78	62	
		2	206	71	135	
			346	149	197	
3	PAJANG	1	224	128	96	
		2	127	116	11	
			351	244	107	
4	KADUNDUNG	1	256	76	180	
		2	152	95	57	
			408	171	237	
5	TO'BARU	1	167	173	-6	
		2	152	0	152	
			319	173	146	
6	ULUSALU	1	186	185	1	
		2	209	100	109	
		3	131	108	23	
-			526	393	133	
7	BONEPOSI	1	161	102	59	
		2	197	95	102	
		3	141	83	58	
			499	280	219	
8	RANTE BALLA	1	199	80	119	
		2	191	241	-50	
		3	172	148	24	
			562	469	93	
9	PANGI	1	169	104	65	
					0	
10	TABANG	1	239	83	156	
		2	141	153	-12	
			380	236	144	

18. KECAMATAN LAROMPONG

	DESA	TPS	DPT KPU	DPT VERSI PEMOHON	SELISIH	KET
1	RIWANG	1	440	220	220	
		2	418	232	186	
			858	-	406	
2	RANTEBELU	1	403	295	108	
		2	407	295	112	
		3	258	283	-25	
		4	408	272	136	
			1476	1145	331	
3	BUNTU MATABING	1	335	176	159	
		2	317	173	144	
			652	349	303	
4	KOMBA	1	308	382	-74	
		2	354	377	-23	
		3	473	231	242	
		4	496	206	290	
		5	333	152	181	
			1964	1348	616	
5	BILANTE	1	338	226	112	
		2	302	201	101	
		3	429	216	213	
			1069	643	426	
6	BINTURU	1	328	235	93	
		2	526	333	193	
		3	244	244	0	
			1098	812	286	
7	BUKIT SUTRA	1	197	210	-13	
		2	194	166	26	
		3	339	185	154	
			730	563	167	
8	RANTE ALANG	1	419	265	154	
		2	516	250	266	
		3	373	214	159	
			1308	729	579	
9	LUMARING	1	337		337	
		2	563		563	
		3	325		325	
			1225	0	1225	
10	LAROMPONG	1	403	262	141	
		2	300	377	23	
		3	403	347	56	

		4	353	342	11	
		5	370	332	38	
		6	322	281	41	
			2151	1841	310	
					0	
				219	-219	
				217	-217	
				225	-225	
				661	-661	

19. KECAMATAN BUA

	DESA	TPS	DPT KPU	DPT VERSI PEMOHON	SELISIH	KET
1	LARE-LARE	1	495	283	212	
		2	248	228	20	
		3	595	221	374	
		4	291	245	46	
		5	420	230	190	
			2049	1207	842	
2	KARANG-	1	533	330	203	
		2	305	307	-2	
		3	414	205	209	
			1252	842	410	
3	LENGKONG	1	300	330	-30	
		2	319	283	36	
		3	404	253	151	
			1023	866	157	
4	RAJA	1	546	327	219	
		2	372	324	48	
		3	402	329	73	
		4	463	334	129	
		5	486	329	157	
			2269	1643	626	
5	PAMMESAKANG	1	245	178	67	
		2	271	197	74	
			516	375	141	
6	PUTY	1	449	324	125	
		2	432	345	87	
		3	414	325	89	
		4	416	302	114	
		5	413	305	108	
		6	475	342	133	
			2599	1943	656	
7	BUKIT HARAPAN	1	241	153	88	
		2	177	131	46	
		3	163	156	7	
			581	440	141	

8	POSI	1	374	406	-32	
		2	416	398	18	
		3	122	123	-1	
		4	554	270	284	
			1466	1197	269	
9	TIROMANDA	1	571	389	182	
		2	378	249	129	
		3	570	401	169	
			1519	1039	480	
10	TANARIGELLA	1	404	280	124	
		2	387	315	72	
		3	373	288	85	
		4	321	299	22	
			1485	1182	303	
11	SAKTI	1	411	391	20	
		2	408	367	41	
		3	442	347	95	
		4	302	306	-4	
		5	458	324	134	
			2021	1735	286	
12	BAROWA	1	426	399	27	
		2	242	320	-78	
		3	436	298	138	
		4	474	297	177	
		5	409	286	123	
		6	271	0	271	
		7	294	0	294	
			2552	1600	952	
13	PADANG KALUA	1	364	248	116	
		2	441	247	194	
			805	495	310	

12. Bahwa berdasarkan data label tersebut di atas sebagai bukti otentik dan sangat validitas, maka nampak dengan jelas "Letak Perbedaan" jumlah Pemilih Terdaftar berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu nomor: 038/BA/P,KWK/WNIII/2008 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPI), yakni sebesar = 228,699 Pemilih yang terdiri atas =112.712 Pemilih Laki-Laki dan = 115.987 Pemilih Perempuan. Jika dibandingkan dengan jumlah Pemilih yang dikemukakan/dilampirkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah sangat berbeda dengan jumlah Pemilih yang ditampilkan oleh Pemohon.
13. Bahwa dengan kasat mata, Termohon selaku Penyelenggara Pemilu dapat memastikan bahwa angka-angka jumlah pemilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dicantumkan oleh Pemohon dalam permohonannya pada halaman

13 s/d 41 adalah Hasil Rekayasa Pemohon belaka yang ironisnya, karena pada bagian awal permohonannya, Pemohon mendalilkan banyak Pemilih Terdaftar yang tidak menggunakan hak pilihnya, karena berbagai alasan, sementara pada bagian akhir permohonannya Pemohon menyatakan jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya (suara sah + suara tidak sah) yakni =143.642 Pemilih, sama jumlahnya dengan Pemilih Terdaftar dalam DPT.

Hal ini berarti bahwa semua Pemilih yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) menggunakan hak pilihnya, sungguh sangat tidak rasional dan tidak signifikan samasekali.

14. Bahwa dengan "Metode Penghitungan Suara" yang digunakan oleh Pemohon merupakan metode yang keliru dan sesat yang sangat menyalahi dari norma penghitungan sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu. Kekeliruan Pemohon tersebut terlihat pada Tabel 1 s/d Tabel 19 permohonan Pemohon dimana selisih plus (+) antara jumlah suara dengan jumlah DPT dianggap sebagai penggelembungan suara, sementara selisih minus (-) antara jumlah suara dengan jumlah DPT juga dipandang sebagai angka hasil penggelembungan oleh Termohon untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2. Rekayasa Pemohon tersebut adalah sungguh-sungguh dapat dikategorikan dan dikualifisir sebagai perbuatan yang tidak fair yang berupaya mengelabui dalam proses peradilan ini, bahkan lebih jauh dapat dipandang sebagai perbuatan yang tercela dan menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini samasekali tidak dibenarkan dalam negara hukum Republik Indonesia tercinta ini.

15. Bahwa inkonsistensi dan kontradiksi dalil-dalil Permohonan Pemohon juga dapat dilihat secara jelas dengan membandingkan antara Penghitungan yang terdapat pada Tabel 1 sampai dengan Tabel 19 Permohonan Pemohon dibandingkan dengan penghitungan pada Tabel 20 sampai dengan Tabel 38 Permohonan Pemohon termaksud adalah sangat berbeda antara satu sama lainnya. Jumlah keseluruhan DPT versi Permohonan Pemohon pada Tabel 1 s/d 19 sebesar = 135.731 Pemilih, sementara itu, pada Tabel 20 s/d 38 berjumlah = 85.446 Pemilih terdapat selisih jumlah keseluruhan DPT pada Tabel pertama dengan Tabel kedua adalah $135.731 - 85.446 = 50.285$ Pemilih, tentunya tidak sama dengan klaim Pemohon tentang jumlah penggelembungan suara pada pasangan calon Nomor Urut 2 sebesar =

32.354 suara (hasil konversi selisih DPT dengan perolehan suara seluruh pasangan calon). Disinilah letak kekeliruan dan kesalahan fatal Pemohon dalam memerinci dan menguraikan pada tabel-tabel termaksud versi Pemohon, hal ini sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.

16. Bahwa cara atau metode penghitungan sendiri yang dilakukan oleh Pemohon, sebagaimana diuraikan dalam permohonannya/keberatannya tidak dapat disandingkan atau tidak dapat diperbandingkan dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dikeluarkan secara resmi dan *legitimet* oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu, kini Termohon, selain karena formatnya berbeda, juga rekapitulasi yang ditampilkan oleh Pemohon tidak bersumberkan dari suatu penghitungan suara yang resmi, sehingga validitas data yang dimiliki Pemohon adalah dengan, mudah direkayasa dan dibuat-buat sesuai selera dan versi Pemohon. Hal ini samasekali tidak dibenarkan dalam pelaksanaan Pemilu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

17. Bahwa Permohonan Pemohon dan klaim kemenangan pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2008 sudah berada di luar konteks perselisihan hasil penghitungan suara, hal tersebut tergambar pada uraian permohonan Pemohon pada halaman 42 yang hendak melegitimasi hasil rekayasa penghitungannya dengan hasil survey yang dilakukan oleh Lembaga Survey Indonesia (LSI) 45 hari sebelum pemungutan suara pada Pemilu Kabupaten Luwu tanggal 29 Oktober 2008. Hasil rekayasa penghitungan ini tidak berdasar hukum dan tidak beralasan hukum karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan keseluruhan uraian Termohon kiranya berkenan memutuskan perkara ini sesuai hukum:

I. DALAM EKSEPSI-EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi-Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan menurut hukum Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 46/P.KWK-LW/XI/2008 tanggal 04 Nopember 2008

tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Tahun 2008 adalah sah dan mengikat menurut hukum.

[2.5] Menimbang bahwa pada persidangan pada tanggal 19 November telah di dengar keterangan dibawah sumpah saksi Pemohon dan saksi Termohon sebagai berikut:

Saksi Pemohon

1. Akib Sabaran (Desa Illan Batu, Kecamatan Walenrang Barat):

- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa Illan Batu, Ketua DPC Golkar Kecamatan Walenrang Barat, dan Tim Sukses pasangan nomor 1 Kecamatan Walenrang Barat;
- Bahwa pada waktu penjoblosan ada hambatan-hambatan yaitu jembatan dusun Samulukumun di rusak;
- Bahwa saksi sebagai koordinator semua saksi pasangan nomor urut 1 di wilayah Walenrang Barat, tetapi ada saksi pasangan nomor urut 1 yang ditugaskan di TPS III dan TPS V Desa Illan Batu Uru di tolak dengan alasan karena surat mandatnya ditandatangani oleh Rahmat Sujono (Ketua Bapilu);
- Bahwa saksi memilih di TPS IV Desa Ilan Batu Uru;
- Bahwa saksi di TPS IV Ilan Batu Uru mendapat 1 suara pasangan nomor urut 1;
- Bahwa saksi melihat ada pasukan Pascas yang dibentuk bulan Juni oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasangan nomor 1 dengan tugasnya: memperngaruhi peserta pemilih agar memilih nomor urut 2 kalau tidak memilih rumah saksi akan dibongkar dan dilakukan di seluruh warga Walenrang dan Lamasi ada 6 Kecamatan;
- Bahwa saksi di tingkat Kecamatan mendatangi berita acara di tingkat Kecamatan;

2. Anita Habiba (Desa Salutubu, Kecamatan Walenrang Utara):

- Bahwa saksi dari Partai Golkar sebagai Pemantau Pilkada di TPS-TPS Desa Salutubu, Kecamatan Walenrang Utara, sedangkan di Desa Salutubu ada 4 TPS, Desa Pongkok ada 4 TPS dan Desa Salulino ada 2 TPS se Kecamatan Walendrang Utara;

- Bahwa saksi memilih di TPS I Desa Salutubu, Kecamatan Walerang Utara;
- Bahwa saksi melihat ada 1 orang pasukan Pascas yang duduk di depan pintu masuk dengan mengacungkan 2 jari/membentuk tanda V serta 3 orang pasukan Pascas diluar ruangan TPS;
- Bahwa saksi pernah menegor salah satu pasukan Pancas agar melepas pakaian atributnya waktu pencoblosan tetapi yang bersangkutan tidak membuka pakaiannya tetapi hanya melepas kancingnya dan akhirnya terjadi pemukulan terhadap saksi dan dengan kejadian seperti itu saksi melaporkan ke KPPS dan PPS;
- Bahwa di TPS I Pongkok ada peserta pilkada setelah menusuk nomor 2 menyesal dan menangis karena dipaksakan, yang dipilih sebenarnya adalah pasangan adalah nomor 1;

3. **Cornelis** (Desa Marabuana, Kecamatan Walenrang Utara):

- Bahwa saksi sebagai saksi di PPK dan mengkoordinir saksi se Kecamatan Walenrang Utara, juga Ketua Golkar Kecamatan Walenrang Utara;
- Bahwa saksi melihat pasukan Pascas di TPS II Desa Marubuana dengan membagikan kartu suara sambil tangannya membentuk huruf V untuk memilih pasangan calon nomor 2;
- Bahwa di TPS III perhitungan berjalan lancar sedangkan pasangan yang menang adalah pasangan nomer 2;
- Bahwa saksi secara lisan melaporkan kejadian-kejadian dilapangan ke Panwas Kecamatan Walenrang tetapi tidak ditindak lanjuti/tanggapan;

4. **Wagimin** (Desa Setiarejo, Kecamatan Lamasi):

- Bahwa saksi sebagai Koordinator Desa Setiarejo;
- Bahwa rumah saksi pernah didatangi oleh pasukan Pascas pada pukul 00.05 Wita (malam hari) sambil mengancam kalau tidak menusuk pasangan nomor urut 2 rumahnya akan di runtuhkan dan di bakar;
- Bahwa saksi melihat pasukan pascas berada diposisi tempat duduk saksi-saksi serta saksi juga melihat mobil pasukan Pascas dengan atap mobilnya ada kurang lebih setengah sak tumpukan batu-batu untuk melempar orang dan rumah penduduk tetapi setelah ditanya oleh Polisi katanya untuk mainnya anak-anak;
- Bahwa saksi melihat yang mengangkat kotak suara perhitungan suara

pasukan Pascas;

- Bahwa saksi mencoblos di TPS 4 sedangkn di Desa Setirejo ada 4 TPS;
- Bahwa di TPS I dan TPS III yang menang pasangan nomor urut 2;

5. **Hanafi** (Desa Setiarejo, Kecamatan Lamasi):

- Bahwa saksi jabatannya Kepada Dusun Sambirejo, Desa Setiarejo, Kecamatan Lamasi;
- Bahwa yang menang di TPS II adalah pasangan nomor urut 1;
- Bahwa saksi pernah di datangi pasukan pascas pada pukul 23.30 Wita sambil mengancam kalau tidak memilih pasangan nomor urut 2 rumahnya akan dibakar, setelah kejadian tersebut saksi lapor ke Kapolsek tetapi tidak ditindak lanjuti;
- Bahwa saksi mencoblos di TPS II, yang menang di TPS II adalah pasangan nomor urut 4 dengan mendapat suara 138;
- Bahwa saksi telah menandatangani berita acara;

6. **Suparyono** (Desa Setiarejo, Kecamatan Lamasi):

- Bahwa saksi dalam hal ini netral atau tidak memihak;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun Purworejo, Desa Setia rejo, Kecamatan Lamasi, dan sebagai Ketua KPPS
- Bahwa saksi mencoblos di TPS IV Desa Setiarejo;
- Bahwa di TPS IV yang menang pasangan nomor urut 2, sedangkan Pemohon mendapat suara 86 suara dan yang menang 204 suara;
- Bahwa saksi pernah didatangi rumahnya oleh pasukan Pascas pada pukul 23.00 Wita sambil mengancam kalau tidak menusuk pasangan nomor urut 2 rumahnya akan dibakar dan dibongkar;

7. **Harmaji** (Kelurahan Lamasi, Kecamatan Lamasi):

- Bahwa saksi sebagai Koorcam Khusus Etnis Jawa, dan sebagai Tim Sukses pasangan nomor urut 4;
- Bahwa saksi pernah didatangi pasukan pascas pada pukul 8 Wita (malam) dengan ancaman kalau tidak memilih pasangan nomor urut 2 rumahnya akan di bakar;

8. **Buntoro Agam** (Kelurahan Lamasi, Kecamatan Lamasi):

- Bahwa saksi menusuk di TPS III;

- Bahwa saksi melihat pasukan Pascas masuk di lingkungan TPS III dengan mempengaruhi peserta pemilih dengan kata-kata: “awas, ingat dengan nomor 2”;
- Bahwa saksi pernah di datangi warga Desa Pangsamelu yang bernama bapak Sunarto dan bapak Subroto sangat ketakutan dan ditekan oleh pasukan pascas kalau tidak memilih pasangan nomor 2 rumahnya akan dibakar dan akhirnya pindah ke daerah lain yaitu Dusun Madura, Kecamatan Lamasi;

9. **Habiba, S.Ag** (Desa Pelalan, Kecamatan Lamasi Timur):

- Bahwa saksi menusk di TPS III Desa Pelalan dan yang menang adalah pasangan nomor urut 1;
- Bahwa saksi melihat pasukan pascas sedang latihan baris berbaris di lapangan dan melakukan penekanan terhadap peserta pemilih di TPS III;
- Bahwa rumah saksi pernah didatangi pasukan Pascas pukul 12 malam;
- Bahwa saksi melihat pasukan pascas ke TPS III Desa Palalan dari pukul 7.30 Wita sampai dengan perhitungan akhir pukul 13.00 Wita;

10. **Agustinus Palilu** (Desa Salupao, Kecamatan Lamasi Timur):

- Bahwa saksi sebagai Koordinator di TPS-TPS Kecamatan Lamasi dan sebagai Tim Sukses pasangan calon nomor urut 1;
- Bahwa saksi menusk di TPS I Bululondong;
- Bahwa saksi melihat pasukan pascas diluar arel pemilihan di TPS-TPS;

11. **Simon Ruru** (Desa Buntu Nanna, Kecamatan Ponrang):

- Bahwa saksi sebagai Ketua PPS;
- Bhwa saksi tidak melihat pasukan pasukan pascas;
- Bahwa saksi membawa kotak suara TPS I dan TPS II dan dilaporkan ke kecamatan bahwa ada berita acara di masukan kedalam peti kotak suara yang disegel, lalu oleh PPK disuruh mengambil dan di segel kembali;
- Bahwa di TPS I yang menang pasangan nomor urut 1 dan TPS II yang menang pasangan nomor urut 2 dan tidak terjadi perubahan suara;

12. **Hakim Dengan** (Desa Lampuara, Kecamatan Ponrang Selatan):

- Bahwa saksi sebagai peserta pilkada;

- Bahwa saksi melihat Andi Muzakkar (Pasangan Nomor 2) dan Ketua KPU (Surahmat) datang ke tempat TPS II Desa Lampuara, Kecamatan Ponrang Selatan pukul 09.45 Wita hanya melihat-lihat situasi dan mengobrol dengan peserta pemilih di lingkungan TPS II Desa Lampuara;
- Bahwa saksi mendukung pasangan nomor urut 1 dan yang menang di TPS II adalah pasangan nomor urut 2;

13. **Bahar Tajeri** (Desa Lampuara, Kecamatan Ponrang Selatan):

- Bahwa saksi memilih di TPS II Desa Lampuara, Kecamatan Ponrang Selatan dan memilih pasangan nomor urut 1;
- Bahwa saksi melihat Andi Muzakkar dan Ketua KPU memberi salam kepada masyarakat pemilih di TPS II Desa Lampuara, Kecamatan Ponrang Selatan;
- Bahwa di PTS III saksi tidak melihat pasukan Pascas;

14. **Ashar Mustamin Toputiri**

- Bahwa saksi sebagai Tim Sukses pasangan nomor urut 1 dan memilih pasangan nomor urut 1;
- Bahwa total suara sah 19.036 sedangkan yang ada 9.816 suara terjadi penggelubungan suara kurang lebih 10.000;
- Bahwa saksi tidak menandatangani Rekapitulasi perhitungan suara di Tingkat KPU Kabupaten;

15. **Bani** (Desa Lempe Pasang, Kecamatan Walenrang):

- Bahwa saksi berada di TPS I Desa Lempe Pasang, Kecamatan Walerang Barat;
- Bahwa kartu suara saksi di ambil oleh kepada dusun Sampeala dengan alasan sudah ada yang mewakili penusukan/pencoblosan;
- Bahwa saksi pergi ke TPS datang pukul 1 siang;

Saksi Termohon:

1. **Andi Baso Ilyas** (Parpol PBB)

- Bahwa saksi diberi DPS dan DPT dalam berbentuk CD dari parpol;
- Bahwa saksi mendukung pasangan nomor urut 2;
- Bahwa tidak ada keberatan dari tingkat TPS, PPK sampai Kabupaten;

2. **Kaimudin** (Tim Sukses Pasangan Nomor 2):

- Bahwa saksi diberi kepingin CD yang berisi tentang DPS dan DPT oleh parpol;
- Bahwa saksi adalah mendukung pasangan nomor urut 2;
- Bahwa tidak ada keberatan dari tingkat TPS, PPK sampai Kabupaten;

3. **Hasri Hasim** (Ketua Panwas Kabupaten Luwu):

- Bahwa saksi diberi Daftar Pemilih Tetap dalam berbentuk CD dari parpol;
- Bahwa di Panwaslu ada relawan di tingkat desa;
- Bahwa tidak ada keberatan dari tingkat TPS, PPK sampai Kabupaten;
- Bahwa memerintahkan kepada semua saksi di TPS agar melaporkan semua kejadian ke Ketua Panwaslu Kabupaten Luwu;
- Bahwa ke 4 kandidat punya relawan:

[2.6] Menimbang bahwa pada tanggal 18 November 2008 Kepaniteraan Mahkamah telah menerima kesimpulan Pemohon dan kesimpulan Termohon yang selengkapnya dalam berkas permohonan;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu (selanjutnya disebut Pemilukada Kabupaten Luwu) yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu (selanjutnya disebut KPU Kabupaten Luwu) Nomor 46/P.KWK-LW/XI/2008 bertanggal 4 November 2008;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa substansi atau pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal hal sebagai berikut:

1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH

[3.3] Menimbang, bahwa berdasarkan:

[3.3.1] Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.3.2] Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316 (selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

[3.3.3] Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

[3.3.4] Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan*";

[3.3.5] Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) yang menyatakan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*";

[3.3.6] Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menentukan bahwa objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang:

- a. mempengaruhi Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
- b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepada daerah;

[3.3.7] Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi, tanggal 29 Oktober 2008 yang pada prinsipnya penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Luwu sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Luwu Nomor 46/P.KWK-LW/XI/2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2008 bertanggal 4 November 2008, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disingkat PMK 15/2008), menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- c. Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan.

[3.6] Bahwa Pemohon adalah:

[3.6.1] Pasangan Calon Kepada Daerah Pada Pemilukada Kabupaten Luwu Propinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 35/P.KWK-LW/XI/2008 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Tahun 2008 bertanggal 6 Agustus 2008 dengan nomor urut 1 (satu) (Bukti T-2);

[3.6.2] Pasangan Calon Kepala Daerah yang dirugikan hak-hak konstitusionalnya oleh adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 46/P.KWK-LW/XI/2008 bertanggal 4 November 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Tahun 2008, karena adanya penghitungan suara yang salah dalam Keputusan *a quo*;

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

[3.7] Menimbang bahwa Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 46/P.KWK-LW/XI/2008 bertanggal 4 November 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Tahun 2008.

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan keberatan atas Surat Keputusan Termohon tersebut dengan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 November 2008, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, permohonan Pemohon masih memenuhi tenggang waktu yang ditentukan;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan;

POKOK PERMOHONAN

[3.9] Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon terdiri atas fakta-fakta hukum tentang pelanggaran yang mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Terpilih, dan alasan-alasan kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, yaitu:

[3.9.1] Tentang Pelanggaran yang Mempengaruhi Perolehan Suara Pasangan Calon Terpilih:

- a. Termohon dalam menyusun Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu Kabupatèn Luwu tidak menggunakan data kependudukan yang berasal dari Badan Pusat Statistik, tetapi menyusun DPT berdasarkan pendataan Termohon sendiri, sehingga validitas datanya sangat meragukan;
- b. Bahwa untuk TPS 2 Desa Barangmambase tidak dilakukan pengumuman hasil penghitungan suara untuk masing-masing pasangan calon berdasarkan bukti berita acara dan salinan pemungutan suara di TPS;
- c. Bahwa untuk TPS Desa Seriti, tidak dilakukan pengumuman hasil penghitungan suara (talli) untuk masing-masing pasangan calon;
- d. Bahwa untuk TPS 4 Desa Pattedong, tidak dilakukan pengumuman hasil penghitungan perolehan suara (talli) untuk tiap pasangan calon;
- e. Bahwa terdapat selisih 32.354 suara yang tidak sah;

[3.9.2] Tentang Kesalahan Penghitungan suara:

- a. Perhitungan suara yang tidak sah sebanyak 32.354 suara harus dikurangkan dari suara perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sehingga perolehan suara sah yang benar untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah 50.704 suara atau sebesar 35,46%, sedangkan jumlah perolehan suara Pemohon adalah sebesar 57.977 atau 40,54%, yang merupakan suara yang sesuai dengan hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dilakukan pada tanggal 7-14 September 2008;
- b. Dengan demikian, maka menurut Penghitungan Pemohon, masing masing calon memperoleh suara:
 1. Drs. Basmin Mattayang, M.P.D dan Ir. Buhari Kahar Muzakkar, M.M. sejumlah 57.977 suara atau 40,54%;
 2. Ir. Andi Muzakkar KM dan Syukur Bijak sejumlah 50.704 suara atau 35,46%;
 3. H. Amir Kaso, S.E., M.M., S.H, M.Si, M.H. dan Drs. Syamsul Sabbea sejumlah 15.396 suara atau 10,77%;
 4. Ir. H. Rischal A. Pasombo, M.S. dan Dr. Ir. Sahardi Mulia, M.S. sejumlah 18.923 suara atau 13,23%.

- c. Pemohon mohon kepada Mahkamah, sebagaimana diuraikan dalam petitum permohonannya, yaitu agar membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Luwu Nomor 46/P.KWK-LW/XI/2008, dan selanjutnya agar Mahkamah menetapkan Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Luwu Periode 2009-2014;
- d. Bahwa semua pelanggaran yang disebutkan di atas, yang oleh Pemohon disimpulkan secara rinci, menggambarkan suasana Pemilukada di Kabupaten Luwu yang diselenggarakan oleh Termohon, memotong akses dan kebebasan memilih dalam menyalurkan aspirasi dan pilihannya, baik pada pra Pemilukada sampai pada tahap pencoblosan di TPS-TPS. Bahkan, pada lokasi-lokasi tertentu di Walenrang dan Lamasi, terdapat suasana yang sangat mencekam sebagai akibat dari adanya operasi yang dilancarkan oleh "Pasukan Pascas" dalam bentuk tekanan dan intimidasi yang sifatnya menyeluruh pada wilayah tersebut, dengan tujuan agar tidak memilih pasangan calon selain Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu Andi Muzakkar dan Syukur Bijak, adalah merupakan penyebab terjadinya kesalahan penghitungan suara dalam Pemilukada Kabupaten Luwu;
- e. Bahwa para saksi dari Pemohon, yaitu Akib Sabaran, Bani', Anita Habibah, Cornelis, Wagimin, Hanafi, Suparyono, Habiba, S.Ag, Agustinus Palilu, Simon Ruru, Hakim Dengan, Bahar Tajeri, Ashar Mustamin, semuanya memperkuat fakta adanya pelanggaran penyelenggaraan Pemilukada di TPS-TPS;
- f. Bahwa hal yang dikemukakan oleh Pemohon telah dibantah oleh Termohon, sebagaimana disampaikan oleh saksi dari Termohon, yaitu Andi Baso Ilyas, Hasni Hasyim, dan Kaimudin bahwa semua calon mempunyai semacam Tim Sukses yang berpakaian menyerupai militer.

PENDAPAT MAHKAMAH

[3.10] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama uraian permohonan dan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dan Termohon, bukti-bukti yang diajukan, serta keterangan saksi dari Pemohon dan Termohon, maka Mahkamah memberikan penilaian sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa objek sengketa sebagaimana tersebut dalam paragraf **[3.9.1]** bukan menjadi objek sengketa yang menjadi wewenang Mahkamah, melainkan menjadi tugas instansi lain untuk menyelesaikannya dan oleh karena itu dikesampingkan, sekalipun tidak menutup kemungkinan jika fakta tentang

pelanggaran demikian telah diselesaikan sebagaimana mestinya oleh instansi yang berwenang akan mempengaruhi hasil akhir penghitungan suara;

[3.10.2] Bahwa dari 38 tabel yang dicantumkan dalam permohonan Pemohon (Tabel 1 sampai dengan Tabel 38), meskipun angka-angka tersebut didalilkan diperoleh dari sumber resmi, tetapi satu dengan lainnya tidak selalu sama dengan jumlah yang disebutkan dalam tabel yang dibuat oleh Pemohon dengan DPT yang dikeluarkan oleh Termohon. Misalnya, pada Tabel 1 permohonan Pemohon, di Desa Baramamase memang benar Berita Acara-nya tidak diisi dengan baik sebagaimana mestinya (Bukti P-3.4);

[3.10.3] Bahwa dengan demikian angka-angka yang disebutkan oleh Pemohon diragukan kebenarannya;

[3.10.4] Bahwa selisih 32.354 suara yang oleh Pemohon harus dikurangkan untuk suara yang diperoleh oleh calon kedua sehingga calon kedua memperoleh suara 83.058 menjadi 50.704 atau 40,54%, harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah oleh Pemohon;

[3.10.5] Bahwa dari Tabel 1 sampai dengan Tabel 38 yang diringkas pada Tabel 39 (Surat Permohonan Pemohon) tentang Selisih **Jumlah Suara yang Sah dan Tidak Sah** dikurangi **DPT** sebesar **32.354 suara**, akan tetapi selisih suara tersebut tidak menunjukkan perolehan suara bagi masing-masing calon, meskipun seandainya ternyata selisih itu benar;

[3.10.6] Bahwa menurut Pemohon selisih 32.354 suara itu dibebankan (dikurangkan) untuk suara Pasangan Calon Nomor 2 saja dan bukan kepada seluruh calon, tanpa mengemukakan alasannya dan bukti-bukti yang mendukungnya, padahal kemungkinan kelebihan (selisih) suara itu mungkin jatuh pula pada calon selain Pasangan Calon Nomor 2, termasuk jatuh pada Pemohon;

[3.10.7] Bahwa seandainya benar ada selisih 32.354 suara, jumlah tersebut terdiri dari suara yang tidak terdapat dalam DPT, juga suara yang namanya ada dalam DPT, namun dianggap tidak sah karena berbagai alasan, misalnya surat suara yang rusak;

[3.10.8] Bahwa terhadap argumentasi Pemohon tersebut di atas telah dibantah oleh Termohon dengan mengajukan saksi Andi Baso Ilyas yang mengatakan bahwa DPT itu telah dimuat dalam *compact disc* (CD) dan tidak ada perubahan dalam CD tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai permohonan Pemohon tidak beralasan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon harus ditolak;

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh pertimbangan fakta dan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon tidak beralasan;

[4.2] Permohonan keberatan Pemohon terhadap Hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Luwu tidak terbukti;

5. AMAR PUTUSAN

Mengingat Pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi pada hari Selasa, tanggal dua puluh lima bulan November tahun dua ribu delapan dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh enam bulan November tahun dua ribu delapan oleh kami Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Maruarar Siahaan, Abdul Mukthie Fadjar, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, Jimly Asshiddiqie, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Eddy Purwanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Maruarar Siahaan

ttd.

Abdul Mukthie Fadjar

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Jimly Asshiddiqie

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Eddy Purwanto